

**Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Tarif Pajak, Sanksi Pajak,
Serta Pelayanan Pembayaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib
Pajak UMKM Di Kabupaten Aceh Besar**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan
Memenuhi Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi**

Oleh:

RAMADHANI FITRI

NPM: 1902110073



**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2023**



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
FAKULTAS EKONOMI
JALAN MUHAMMADIYAH NO. 91 BATHOH LUENG BATA
TELEPON (0651) 21023 FAX. 21023 – 34092
BANDA ACEH 23245

Jurusan : Akuntansi
Program : Sarjana S-1

Banda Aceh, 07 Agustus 2023

TANDA PERSETUJUAN/PENGESAHAN SKRIPSI

Dengan ini, kami menyatakan telah menyetujui/mengesahkan skripsi saudara:

RAMADHANI FITRI
NPM : 1902110073

Dengan judul:

**PENGARUH PEMAHAMAN PERPAJAKAN, TARIF PAJAK, SANKSI PAJAK, SERTA
PELAYANAN PEMBAYARAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
UMKM DI KABUPATEN ACEH BESAR**

Yang diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi Pada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.

Menyetujui / Mengesahkan :

Ketua Program Studi
Akuntansi


H. Zulkifli Umar, SE., M.Si., Ak.CA
NIK. 19711019 200405 1 001

Pembimbing I


Cut Fitrika Syawalina, SE., M.Si
NIK. 19810823 201309 2 001

Pembimbing II


Fitri Yuniha, SE., M.Si
NIP. 19860610 201504 2 002



Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi


Drs. Tarmizi Gadeng, SE., M.Si., MM
NIK: 19700408 199401 1 001



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
FAKULTAS EKONOMI
JALAN MUHAMMADIYAH NO. 91 BATHOH LUENG BATA
TELEPON (0651) 21023 FAX. 21023 – 34092
BANDA ACEH 23245

Jurusan : Akuntansi
Program : Sarjana S-1

Banda Aceh, 07 Agustus 2023

TANDA PERSETUJUAN KOMISI UJIAN SKRIPSI

Dengan ini, kami menyatakan telah menyetujui/mengesahkan skripsi saudara:

RAMADHANI FITRI
NPM : 1902110073

Dengan judul:

**PENGARUH PEMAHAMAN PERPAJAKAN, TARIF PAJAK, SANKSI PAJAK, SERTA
PELAYANAN PEMBAYARAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
UMKM DI KABUPATEN ACEH BESAR**

Yang telah dipertahankan di depan Komisi Ujian, pada tanggal 02 Agustus 2023

Menyetujui / Mengesahkan :
Komisi Ujian

Ketua

Drs. Tarmizi Gadeng, SE., M.Si., MM
NIK. 19700408 199401 1 001

Sekretaris

Dr. H. Aliamin, SE., M.Si., Ak.CA
NIK. 19590217 199101 1 001

Anggota

Fitri Yunina, SE., M.Si
NIP. 19860610 201504 2 002

Anggota

Cut Fitrika Syawalina, SE., M.Si
NIK. 19810823 201309 2 001

Mengetahui
Kepada Program Studi Akuntansi

H. Zulkifli Umar, SE., M.Si., Ak.CA
NIK. 19711019 200405 1 001

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Tarif Pajak, Sanksi Pajak, Serta Pelayanan Pembayaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Kabupaten Aceh Besar”**

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Pendidikan Strata Satu (S1) pada kultas Ekonomi Jurusan Akuntansi di Universitas muhammadiyah Aceh, Banda Aceh.

Keberhasilan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, pengarahan, dan pengorbanannya memberikan bantuan kepada penulis. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Drs. Tarmizi, S.E., M.Si., M.M, . selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.
2. Ibu Hj. Nadiya, S.E., M. Si. selaku wakil dekan bidang akademik fakultas ekonomi universitas muhammadiyah aceh.
3. Bapak H. Zulkifli Umar, S.E, M.Si, Ak. CA dan Ibu Elviza S.E., M.Si selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan program studi Akutansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.

4. Ibu Cut Fitrika Syawalina, S.E., M.Si. selaku Ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.
5. Ibu Cut Fitrika Syawalina, SE., M.Si. dan Ibu Fitri Yunina, SE, M, Si selaku dosen pembimbing I dan pembimbing II yang telah memberikan dorongan dan arahan dari merencanakan hingga selesainya penelitian ini.
6. Dosen, staf pengantar dan karyawan di Universitas Muhammadiyah Aceh.
7. Ibunda tercinta Mardiah, serta Abang, Kakak, dan Adik, Muhammad Yani, Mirna Gustina, Rauzatul Jannah, dan Rizky Nur Mahfud, yang tiada hentinya berdoa bagi peneliti, mendukung, menasehati, serta terus memberi semangat bagi peneliti.
8. Dinar Syavira sebagai teman seperjuangan dari awal kuliah hingga sidang akhir. Terima kasih telah menjadi teman sharing, penyemangat, tempat bertukar pikiran, membangkitkan semangat saat mulai padam, serta meluangkan waktu dan tempat selama proses pembuatan skripsi, Terima kasih karena selalu ada saat suka dan duka.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca akan penulis terima dengan senang hati. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amiiin.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Banda Aceh, 19 Juni 2023

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.4.1 Manfaat Teoritis	7
1.4.2 Manfaat Praktis	7
1.5 Ruang Lingkup Penelitian	7
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	8
2.1 Landasan Teoritis	8
2.1.1 Pajak	8
2.1.1.1 Pengertian Pajak	8
2.1.1.2 Fungsi Pajak	9
2.1.2 Wajib Pajak	9
2.1.2.1 Pengertian Wajib Pajak	9
2.1.2.2 Jenis-Jenis Wajib Pajak	10
2.1.3 Kepatuhan Wajib Pajak	10
2.1.3.1 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak	10
2.1.3.2 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak	12
2.1.4 Pemahaman Perpajakan	12
2.1.4.1 Pengertian Pemahaman Perpajakan	12
2.1.4.2 Indikator Pemahaman Perpajakan	13
2.1.5 Tarif Pajak	14
2.1.5.1 Tarif Pajak UMKM	14
2.1.5.2 Indikator tarif Pajak	15
2.1.6 Sanksi Pajak	15
2.1.6.1 Pengertian Sanksi Pajak	15
2.1.6.2 Indikator Sanksi Pajak	16
2.1.7 Pelayanan Pembayaran Pajak	17
2.1.7.1 Pengertian Pelayanan Pembayaran Pajak	17
2.1.7.2 Indikator Pelayanan Pembayaran Pajak	18
2.1.8 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	18
2.1.8.1 Pengertian UMKM	18
2.1.8.2 Kriteria UMKM	19
2.2 Penelitian Sebelumnya	20

2.3	Kerangka pemikiran	24
2.3.1	Pemahaman Perpajakan Berpengaruh Terhadap Ketaatan Wajib Pajak	24
2.3.2	Tarif Pajak Berpengaruh Terhadap Ketaatan Wajib Pajak	24
2.3.3	Sanksi Pajak Berpengaruh Terhadap Ketaatan Wajib Pajak	25
2.3.4	Pelayanan Pembayaran Pajak Berpengaruh Terhadap Ketaatan Wajib Pajak	25
2.3.5	Skema Penelitian	26
2.4	Hipotesis	26
BAB III	METODE PENELITIAN	28
3.1	Desain penelitian	28
3.1.1	Tujuan Penelitian	28
3.1.2	Jenis Penelitian	28
3.1.3	Horizon Waktu	29
3.1.4	Unit Analisis	29
3.2	Populasi dan Sampel penelitian	29
3.2.1	Populasi	29
3.2.2	Sampel Penelitian	30
3.3	Sumber Dan Teknik Pengumpulan Data	31
3.3.1	Sumber Data	31
3.3.2	Teknik Pengumpulan Data	31
3.4	Definisi dan Operasionalisasi variabel	32
3.5	Teknik Analisis Data	33
3.6	Pengujian Data	34
3.6.1	Pengujian Instrumen	34
3.6.1.1	Uji Validitas	34
3.6.1.2	Uji Reliabilitas	35
3.6.2	Pengujian Asumsi klasik	35
3.6.2.1	Normalitas	35
3.6.2.2	Multikolinearitas	36
3.6.2.3	Heteroskedastisitas	36
3.7	Pengujian Hipotesis	37
3.7.1	Uji Parsial (Uji T)	37
3.7.2	Uji Simultan (Uji F)	38
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	39
4.1	Gambaran Umum Objek Penelitian	39
4.2	Karakteristik Responden	39
4.3	Analisis Deskriptif Variabel	42
4.3.1	Variabel Pemahaman Perpajakan	43
4.3.2	Variabel Tarif Pajak	44
4.3.3	Variabel Sanksi Pajak	45
4.3.4	Variabel Pelayanan Pembayaran Pajak	47
4.3.5	Variabel Ketaatan Wajib Pajak	48
4.4	Hasil Pegujian Data	50

4.4.1	Pengujian Instrumen	50
4.4.1.1	Uji Validitas	50
4.4.1.2	Uji Reliabilitas	51
4.4.2	Uji Asumsi Klasik.....	52
4.4.2.1	Uji Normalitas.....	52
4.4.2.2	Uji Multikolinearitas.....	53
4.4.2.3	Uji Heterokedastisitas	55
4.5	Model Regresi dan Uji Hipotesis	56
4.5.1	Hasil Regresi Linier Berganda	56
4.5.2	Uji Hipotesis	58
4.5.2.1	Uji Parsial (Uji T)	58
4.5.2.2	Uji Simultan (Uji F).....	60
4.5.3	Koefisien Determinasi.....	61
4.6	Pembahasan Penelitian	62
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	66
5.1	Kesimpulan.....	66
5.2	Saran.....	67
	DAFTAR PUSTAKA	69

DAFTAR TABEL

1.1	Data Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kabupaten Aceh Besar	3
2.1	Kriteria UMKM	19
2.2	Penelitian Terdahulu	22
3.1	Skala Likert	32
3.2	Definisi Operasionalisasi Variabel.....	32
4.1	Identitas Diri Responden.....	40
4.2	Kriteria Presentase Skor Tanggapan Responden	42
4.3	Tanggapan Responden Mengenai Variabel Pemahaman Perpajakan	43
4.4	Tanggapan Responden Mengenai Variabel Tarif Pajak.....	44
4.5	Tanggapan Responden Mengenai Variabel Sanksi Pajak.....	46
4.6	Tanggapan Responden Mengenai Variabel Pelayanan Pembayaran Pajak ...	47
4.7	Tanggapan Responden Mengenai Variabel Kepatuhan Wajib Pajak	49
4.8	Hasil Uji Validitas Instrumen.....	50
4.9	Hasil Uji Reliabilitas	52
4.10	Hasil Uji Normalitas	53
4.11	Hasil Uji Multikolinearitas.....	54
4.12	Hasil Regresi Linier Berganda	56
4.13	Hasil Uji Parsial (Uji T)	59
4.14	Hasil Uji Simultan (Uji F).....	61
4.15	Hasil Uji Koefisien Determinasi	62

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kerangka Penelitian	26
Gambar 4.1	Uji Heteroskedastisitas	55

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Kuisisioner Penelitian	72
Lampiran 2	Tabulasi Data	78
Lampiran 3	R Tabel	86
Lampiran 4	T Tabel.....	87
Lampiran 5	F Tabel.....	91
Lampiran 6	Output SPSS	95

**Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Tarif Pajak, Sanksi Pajak,
dan Pelayanan Pembayaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
UMKM Di Kabupaten Aceh Besar**

Ramadhani Fitri

(1902110073)

Pembimbing : 1.) Cut Fitrika Syawalina, S.E., M.Si.

: 2.) Fitri Yunina, SE, M, Si.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pemahaman perpajakan, tarif pajak, sanksi pajak, dan pelayanan pembayaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Aceh Besar, baik secara parsial maupun secara simultan. Data dalam penelitian menggunakan data primer yang diperoleh dari hasil pengisian kuesioner oleh 95 responden. Metode analisis data menggunakan analisis regresi liner berganda. Pengujian data meliputi uji instrument penelitian (uji validitas dan reliabilitas), uji asumsi klasik dan uji hipotesis. Hasil penelitian secara parsial menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan, tarif pajak, dan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan pelayanan pembayaran pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di kabupaten Aceh Besar. Hasil pengujian secara simultan, pemahaman perpajakan, tarif pajak, sanksi pajak, dan pelayanan pembayaran pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kata Kunci: Kepatuhan Wajib Pajak, Pemahaman Perpajakan, Tarif Pajak, Sanksi Pajak, Pelayanan Pembayaran Pajak, Wajib Pajak UMKM

**The Effect of Understanding Taxation, Tax Rates, Tax Sanctions, and
Tax Payment Services on Compliance of UMKM Taxpayers
in Aceh Besar Regency**

**Ramadhani Fitri
(1902110073)**

Advisor : 1.) Cut Fitrika Syawalina, S.E., M.Si.
: 2.) Fitri Yunina, SE, M, Si.

ABSTRACT

This study aims to examine the effect of understanding taxation, tax rates, tax sanctions, and tax payment services on the compliance of UMKM taxpayers in Aceh Besar Regency, both partially and simultaneously. The data in the study used primary data obtained from the results of 95 respondents filling out questionnaires. The data analysis method uses multiple-linear regression analysis. Data testing includes research instrument tests (validity and reliability tests), classical assumption tests, and hypothesis testing. Partial research results show that understanding taxation, tax rates, and tax sanctions has a positive and significant effect on taxpayer compliance, while tax payment services have no significant effect on UMKM taxpayer compliance in Aceh Besar district. The results of simultaneous testing, understanding of taxation, tax rates, tax sanctions, and tax payment services have a positive and significant effect on taxpayer compliance.

Keywords: Taxpayer Compliance, Tax Understanding, Tax Rates, Tax Sanctions, Tax Payment Services, UMKM Taxpayers.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 merupakan kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Perpajakan merupakan penyumbang terbesar dalam pendapatan negara. Hal ini terlihat dari jumlah penerimaan pajak Indonesia pada tahun 2021 mencapai Rp. 1.733.042.000, sedangkan jumlah pendapatan dari PNB (Penerimaan Negara Bukan Pajak) mencapai Rp. 357.210.000 (Badan Pusat Statistik, 2022). Selain itu, Menteri Keuangan Indonesia, Sri Mulyani juga menyampaikan bahwa pada tahun 2022 penerimaan perpajakan Indonesia mencapai Rp. 2.016.923.000.000 dan PNPB sebesar Rp. 426.259.100.000 (Kemenkeu, 2022).

Pemerintah menyebut kinerja setoran pajak seluruh sektor usaha utama terus membaik dan bergerak positif. Lebih lanjut lagi, Sri Mulyani kembali menyebutkan bahwa setoran pajak dari sektor usaha telah menjadi salah satu kontributor terbesar dalam penerimaan pajak karena persentasenya mencapai 28,5% (Kurniati, 2022). Salah satu wajib pajak badan usaha adalah UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah). Sesuai dengan UUD 1945 pasal 33 Ayat 4, UMKM merupakan bagian dari perekonomian nasional yang berwawasan kemandirian dan memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan bunyi pasal tersebut, diketahui bahwa UMKM

memiliki peran signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi negara, hingga menjadi salah satu sektor unggulan yang dianggap dapat menopang perekonomian di Indonesia.

Sampai saat ini, pelaku UMKM terus bertambah mencapai 64,19 juta unit yang tersebar di seluruh Indonesia (Kementerian Koperasi dan UKM, 2021). Selain itu, para pelaku usaha UMKM juga menempati posisi terbesar dari seluruh aktivitas ekonomi rakyat Indonesia, dimulai dari petani, nelayan, peternak, petambang, pengrajin, pedagang, serta penyedia berbagai jasa. Diketahui bahwa pada tahun 2020, UMKM telah menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang besar yaitu 97% dari daya serap dunia usaha (BKPM, 2021).

Provinsi Aceh merupakan salah satu daerah dengan jumlah pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang cukup banyak. Sesuai data dari Dinas Koperasi dan UKM Aceh, pada tahun 2021 tercatat jumlah UMKM di wilayah provinsi Aceh mencapai 74.810 unit usaha (Yulianto, 2022). Dari 74.810 unit usaha tersebut, terdapat 4.499 pelaku UMKM dalam wilayah kerja KPP Aceh Besar. Diketahui bahwa peran UMKM sendiri sangatlah signifikan, termasuk di daerah provinsi Aceh, terutama dibidang perekonomian dikarenakan dapat menciptakan lapangan kerja serta juga akan mengurangi jumlah pengangguran serta kemiskinan.

Dengan tingginya jumlah pelaku UMKM tentunya dapat memberikan peluang baru bagi munculnya wajib pajak baru dalam kegiatan ekonomi. Wajib pajak merupakan orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk memiliki kewajiban perpajakan termasuk pembayaran pajak, pemotongan pajak atau pemungutan

pajak (Mardiasmo, 2016: 27). Dengan kondisi UMKM yang terus bertambah, semakin banyak pula pembayar pajak baru yang memiliki kemampuan untuk membayar pajak (Indrawan dan Binekas, 2018: 420).

Kepatuhan wajib pajak didefinisikan sebagai perilaku dari seorang wajib pajak dalam melakukan semua kewajiban perpajakan dan menggunakan hak perpajakannya dengan tetap berpatokan kepada peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku (Susmita dan Supadmi, 2016: 1241). Namun, saat ini kepatuhan wajib pajak merupakan permasalahan yang sedang menjadi perhatian pada sektor pajak karena tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih sangat rendah. Tidak sebanding dengan pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang semakin meningkat tetapi tidak diimbangi dengan kesadaran para pelaku UMKM dalam kepatuhannya membayar pajak (Indrawan dan Binekas, 2018: 420).

Tabel 1.1
Data Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Kabupaten Aceh Besar

Tahun	Jumlah WP UMKM	Jumlah Kepatuhan WP UMKM	Presentase (%)
2019	1.117	578	51,75%
2020	1.531	753	49,18 %
2021	1.801	1090	60,52%

Berdasarkan tabel diatas, diketahui masih banyak wajib pajak yang tidak patuh dalam membayarkan pajak. Pada tahun 2021, hanya 60,52% unit usaha UMKM dari keseluruhan yang patuh dalam membayar kewajiban pajaknya. Meskipun jumlah tersebut meningkat dari tahun sebelumnya yaitu hanya 49,18%, namun tetap saja masih banyak unit usahan UMKM yang tidak menjalankan kewajibannya.

Rendahnya pemahaman terhadap peraturan perpajakan juga menjadi suatu hal menyebabkan lemahnya kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya (Cahyani dan Noviari, 2019: 1887). Hal ini menjadi fenomena yang juga terjadi pada wajib pajak UMKM di Aceh Besar. Ada beberapa perubahan terkait peraturan pemerintah no 23 tahun 2018 tentang wajib pajak UMKM. Tentunya wajib pajak UMKM harus memiliki pemahaman yang baik terkait peraturan tersebut terutama tentang penurunan tarif final 0.5%. Perubahan peraturan tersebut akan memudahkan wajib pajak UMKM dalam melakukan perhitungan dan pembayaran pajak setiap bulannya. Namun, rendahnya pemahaman ini menyebabkan wajib pajak UMKM Aceh besar kesulitan dalam membayarkan pajaknya.

Fauzi dan Maula (2020: 89) menyebutkan bahwa tarif pajak dapat menjadi salah satu tolak ukur atas dasar perhitungan jumlah pajak yang wajib disetor. Tarif pajak adalah presentase yang digunakan sebagai dasar pengenaan pajak terhadap objek pajak yang menjadi tanggungannya. Penurunan tarif pajak UMKM dari 1% menjadi 0,5% menunjukkan bahwa tarif pajak menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM.

Sanksi pajak juga dapat menjadi salah satu faktor eksternal yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya (Cahyani, 2019: 1888). Dengan adanya sanksi pajak diharapkan akan meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak, hal ini dikarenakan sanksi pajak merupakan suatu tindakan yang bersifat memaksa

apabila wajib pajak melanggar suatu ketentuan berdasarkan hukum dan aturan yang berlaku (Nurkholik, 2022: 3).

Gardina (dalam Susmita dan Supadmi, 2016: 1242) menyebutkan bahwa faktor lainnya yang juga dapat menyebabkan rendahnya kepatuhan wajib pajak adalah para pegawai yang berada di kantor pajak seringkali tidak memberikan pelayanan secara maksimal. Pelayanan pajak merupakan pelayanan sosial yang diberikan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat ataupun dalam melaksanakan undang-undang dan tidak berorientasi pada laba atau profit. Dengan pelayanan yang baik, ramah, sopan, dan pelayanan yang prima tentunya dapat memberikan kesan yang positif terhadap wajib pajak (Sa'diyah, 2021: 52).

Penryataan-pernyataan di atas juga sesuai dengan hasil penelitian dari Simanungkalit dalam penelitiannya yang berjudul Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak PBB P2 Di Kota Tebing Tinggi Provinsi Sumatera Utara yang menyimpulkan bahwa sistem administrasi, tarif pajak, sanksi pajak, pelayanan pada wajib pajak dan pengetahuan pajak memiliki keterkaitan yang erat terhadap kepatuhan wajib pajak (Simanungkalit, 2017:264).

Berdasarkan latar belakang diatas, membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam lagi dengan judul **“Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Tarif Pajak, Sanksi Pajak, Serta Pelayanan Pembayaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Aceh Besar”**.

1.2. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah pemahaman perpajakan, tarif pajak, sanksi pajak, dan pelayanan pembayaran pajak berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Aceh Besar?
2. Apakah pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Aceh Besar?
3. Apakah tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Aceh Besar?
4. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Aceh Besar?
5. Apakah pelayanan pembayaran pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Aceh Besar?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji pengaruh secara simultan pemahaman perpajakan, tarif pajak, sanksi pajak, dan pelayanan pembayaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Aceh Besar.
2. Untuk menguji pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Aceh Besar.
3. Untuk menguji pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Aceh Besar.
4. Untuk menguji pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Aceh Besar.

5. Untuk menguji pengaruh pelayanan pembayaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Aceh Besar.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan untuk:

1.4.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur dan wawasan ilmiah khususnya terkait pemahaman perpajakan mengenai kepatuhan wajib pajak badan usaha, serta dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya terkait dengan kepatuhan wajib pajak ataupun teori yang digunakan.

1.4.2. Manfaat Praktis

1. Bagi kantor pelayanan Pajak Pratama Aceh Besar, diharapkan hasil dari penelitian ini dapat menjadi referensi, bahan masukan ataupun evaluasi dalam mengembangkan sistem perpajakan yang lebih baik, mulai dari administrasi hingga pelayanan pembayaran pajak, serta dapat membantu menganalisis cara-cara yang dapat memfasilitasi kepatuhan wajib pajak.
2. Bagi wajib pajak terutama wajib pajak UMKM, diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi salah satu referensi dan sumber informasi bagi para wajib pajak guna memenuhi fungsi kepatuhan wajib pajak.

1.5. Ruang Lingkup Penelitian

Agar masalah teridentifikasi dengan jelas, peneliti membatasi masalah-masalah yang akan dibahas dan diuraikan agar tidak menyimpang dari rumusan masalah. Penulis akan memfokuskan penelitian kepada wajib pajak UMKM yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Aceh Besar pada tahun 2019 sampai 2021.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

2.1 Landasar Teoritis

2.1.1 Pajak

2.1.1.1 Pengertian Pajak

Pajak merupakan setoran dari sebagian kekayaan yang wajib diserahkan oleh rakyat kepada kas negara baik dalam bentuk badan maupun perseorangan dan bersifat memaksa (Agoes dan Trisnawati, 2018: 6). Sedangkan Soemitro (2004: 1) menyatakan bahwa pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Waluyo (2015: 3) menyebutkan bahwa pajak adalah penerimaan negara yang digunakan untuk mengarahkan kehidupan masyarakat menuju kesejahteraan. Pajak sebagai motor penggerak kehidupan ekonomi masyarakat. Lebih lengkap lagi, Djajadiningrat (dalam Resmi, 2012: 1) mengartikan pajak sebagai:

“Suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum”

Mardiasmo (2016: 3) mendefinisikan pajak sebagai iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang masuk dalam kas negara yang melaksanakan pada undang-undang serta pelaksanaannya dapat dipaksakan

tanpa adanya balas jasa. Maka, berdasarkan beberapa pendapat ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak adalah suatu iuran rakyat kepada negara yang bersifat memaksa sesuai Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara..

2.1.1.2 Fungsi Pajak

Fungsi pajak berarti kegunaan atau manfaat dari pajak itu sendiri. Menurut Mardiasmo (2011: 1) secara garis besar, umumnya terdapat dua fungsi pajak yang dikenal, diantaranya adalah:

1. Fungsi Anggaran (*budgetair*), yaitu pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*), yaitu pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang social dan ekonomi.

2.1.2 Wajib Pajak

2.1.2.1 Pengertian Wajib Pajak

Wajib Pajak (WP) adalah pihak yang melaksanakan kewajiban perpajakan. Menurut Undang-undang nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak pasal 1 ayat 2, disebutkan bahwa wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Sumarsan (2017: 9) juga menyebutkan hal yang serupa, yaitu wajib pajak adalah orang pribadi ataupun badan, meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungutan pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sedangkan Sari (2016: 178) mendefinisikan wajib pajak sebagai pihak yang

melaksanakan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

Waluyo (2010: 34) dalam buku Perpajakan Indonesia menyebutkan bahwa wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Maka, berdasarkan definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, yaitu pembayaran pajak, pemungut pajak dan pemotong pajak tertentu.

2.1.2.2 Jenis-Jenis Wajib Pajak

Berdasarkan definisi wajib pajak, diketahui bahwa wajib pajak terbagi kedalam dua jenis, yaitu wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan.

1. Wajib pajak orang pribadi adalah wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
2. Wajib pajak badan adalah setiap perusahaan yang didirikan di Indonesia dan sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) serta mempunyai hak dan kewajiban yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan pajak yang berlaku di Indonesia (Suharsono, 2015: 8).

2.1.3 Kepatuhan Wajib Pajak

2.1.3.1 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan

kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Mardiasmo, 2016: 27). Sedangkan Kepatuhan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1989), adalah tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan.

Gunardi (2005: 4) menyebutkan kepatuhan pajak (*tax compliance*) merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak memiliki kesediaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi seksama, pringatan atau ancaman serta penerapan sanksi baik hukum ataupun administrasi. Kepatuhan wajib pajak juga dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya (Rahayu, 2010: 138).

Norman D. Nowak dalam Devano (2006: 110), kepatuhan wajib pajak adalah suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan yang tercermin dalam situasi sebagai berikut:

1. Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
2. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas.
3. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar.
4. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.

Berdasarkan pendapat para ahli diatas, dapat disebutkan bahwa wajib pajak yang patuh merupakan wajib pajak yang taat serta memenuhi dan melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

2.1.3.2 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak adalah tindakan wajib pajak untuk mematuhi dan mengakui urutan pelaporan dan pembayaran kewajiban pajak tahunan berulang. Sedangkan menurut Rahayu (2017: 193), wajib pajak yang teliti adalah wajib pajak yang setia dan mematuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ada beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kepatuhan wajib pajak (Sofianti dan Wahyudi, 2022: 184), yaitu:

1. Semua wajib pajak harus mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di wilayah kerjanya.
2. Wajib pajak harus memelihara pembukuan atau pencatatannya dengan benar.
3. Setiap pengusaha wajib melaporkan usahanya untuk dapat diketahui sebagai pengusaha kena pajak.
4. Wajib pajak akan menghitung dengan benar pajak yang dibayar oleh SPT dan melaporkannya pada waktu yang tepat.
5. Wajib pajak harus menyajikan jumlah pajak yang dibayar.
6. Wajib pajak harus memenuhi kewajibannya pada saat melunasi denda keterlambatan.

2.1.4 Pemahaman Perpajakan

2.1.4.1 Pengertian Pemahaman Perpajakan

Pemahaman perpajakan adalah pemahaman konsep mengenai ketentuan umum di bidang perpajakan, jenis pajak yang berlaku di Indonesia, mulai dari subyek pajak, obyek pajak, tarif pajak, perhitungan pajak terhutang, pencatatan pajak terhutang sampai dengan pengisial pelaporan pajak (Supriyati, 2012: 20).

Setiap wajib pajak yang telah memiliki NPWP diharapkan akan menjadi wajib pajak yang aktif dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sesuai dengan sistem *self assessment* yang dianut di Indonesia, wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan

sendiri besarnya pajak yang harus dibayarnya. Kewajiban perpajakan tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. wajib pajak juga harus memiliki pemahaman yang baik tentang peraturan perpajakan yang berlaku.

Pemahaman perpajakan merupakan hal yang paling mendasar yang wajib diketahui oleh wajib pajak. Karena semakin banyak pemahaman perpajakan yang didapat, maka akan menambah tingkat kepatuhan dan kesadaran wajib pajak untuk membayarkan pajak tepat pada waktunya. Hal ini sesuai dengan apa yang diucapkan oleh Carolina (2009: 7) bahwa pemahaman pajak adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan.

2.1.4.2 Indikator Pemahaman Perpajakan

Fallan (dalam Rahayu, 2016: 141) mengatakan aspek pengetahuan perpajakan bagi wajib pajak sangat mempengaruhi sikap wajib pajak terhadap sistem perpajakan yang adil. Rahayu kembali menyebutkan bahwa terdapat empat konsep pengetahuan atau pemahaman pajak oleh wajib pajak, yaitu:

1. Pengetahuan mengenai fungsi perpajakan
2. Pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
3. Pengetahuan mengenai sistem perpajakan di Indonesia.
4. Pengetahuan mengenai sanksi perpajakan.

Konsep diatas serupa dengan apa yang disebutkan oleh Wardani (2017: 110) bahwa yang termasuk dalam indikator pengetahuan perpajakan adalah:

1. Mengetahui fungsi pajak adalah dimana wajib pajak mengetahui fungsi dari pajak.

2. Memahami prosedur pembayaran adalah wajib pajak tahu bagaimana tata cara membayar pajak.
3. Mengetahui sanksi pajak adalah wajib pajak mengetahui jika pajak tidak dibayar akan dikenakan sanksi administrasi.
4. Lokasi pembayaran pajak adalah wajib pajak mengetahui dimana lokasi untuk membayar pajak.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka indikator pemahaman perpajakan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah mengetahui fungsi pajak, memahami prosedur pembayaran, mengetahui sanksi pajak dan wajib pajak mengetahui dimana lokasi untuk melakukan pembayaran pajak.

2.1.5 Tarif Pajak

2.1.5.1 Tarif Pajak UMKM

Menurut Waluyo (2014: 17) tarif pajak adalah tarif untuk menghitung besarnya pajak terutang. Sedangkan Sudirman dan Amirudin (2012: 9) menyebutkan bahwa tarif pajak merupakan ketentuan persentase (%) atau jumlah (rupiah) pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak sesuai dengan dasar pajak atau objek pajak.

Saat ini, pemerintah telah memutuskan untuk meringankan tarif PPh final UMKM dari sebelumnya 1% menjadi 0,5% dengan syarat peredaran bruto tidak lebih dari 4,8 Milyar dalam satu tahun pajak. Perubahan tarif PPh ini tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang peraturan mengenai pajak penghasilan atas pendapatan dari usaha yang diperoleh oleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu.

Adapun yang menjadi pokok-pokok perubahan pada Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 adalah sebagai berikut:

1. Penurunan tarif PPh final dari 1% menjadi 0,5% dari omset, yang wajib dibayarkan setiap bulannya.
2. Mengatur jangka waktu pengenaan tarif PPh final 0,5% sebagai berikut:

- a. Untuk wajib pajak orang pribadi yaitu selama 7 tahun.
- b. Untuk wajib pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer atau firma selama 4 tahun.
- c. Untuk wajib pajak badan berbentuk Perseroan Terbatas selama 3 tahun.

Berdasarkan PP No 23 Tahun 2018, subjek pajak yang dikenai PPh final berlaku pada UMKM yang memiliki ketentuan sebagai berikut:

1. Orang pribadi yang melakukan usaha perdagangan atau jasa yang menggunakan sarana sewa tempat atau alat dalam usahanya. Misalnya pedagang keliling, warung, otomotif, toko kelontong, penjual baju, salon dan usaha lainnya yang sesuai ketentuan undang-undang.
2. Usaha UMKM yang belum beroperasi secara komersil atau belum memiliki tempat untuk berjualan, misalnya: toko online (*market place*).

2.1.5.2 Indikator tarif Pajak

Menurut Rahayu (2017: 186) dan UU Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tarif pajak adalah:

1. Pemberlakuan tarif pajak telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu sebesar 0,5%.
2. Tarif pajak yang diberlakukan telah disesuaikan dengan kemampuan individu dengan mempertimbangkan segala yang kondisi yang melekat.
3. Tarif pajak sesuai dengan kemampuan wajib pajak (adil).
4. Kenaikan maupun penurunan tarif pajak memberikan pengaruh terhadap kepatuhan pelaksanaan kewajiban perpajakan.

2.1.6 Sanksi Pajak

2.1.6.1 Pengertian Sanksi Pajak

Sanksi perpajakan adalah sanksi berupa administrasi dan pidana yang dikenakan terhadap setiap orang yang melakukan pelanggaran perpajakan yang secara nyata telah diatur dalam Undang-Undang (Widyaningsih, 2013: 312). Pernyataan ini serupa dengan ungkapan Mardiasmo (2016: 62) yang menyebutkan bahwa sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti,

ditaati, dipatuhi atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.

Dalam Undang-Undang perpajakan, terdapat dua macam sanksi yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana (Mardiasmo, 2018: 63).

1. Sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian kepada negara, khususnya yang berupa bunga, denda, dan kenaikan.
2. Sanksi pidana dapat berupa pidana kurungan atau penjara. Sanksi pidana merupakan suatu alat terakhir yang digunakan fiskus agar norma perpajakan dipatuhi.

Maka, berdasarkan pendapat para ahli dapat disimpulkan bahwa sanksi pajak adalah suatu aturan berupa sanksi administratif dan pidana yang akan menjamin kepatuhan wajib pajak dalam mentaati peraturan perpajakan. Wajib pajak akan patuh dalam membayar pajak apabila memandang jika sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya. Penerapan sanksi pajak ini bertujuan untuk mencegah ketidakpatuhan wajib pajak atau memberikan efek jera kepada para wajib pajak yang melanggar norma perpajakan.

2.1.6.2 Indikator Sanksi Pajak

Menurut Rahayu (2010: 63), terdapat lima indikator utama yang dapat digunakan untuk mengukur sanksi perpajakan, yaitu:

1. Sanksi yang diberikan kepada wajib pajak harus jelas dan tegas.
Ketegasan dan kejelasan sanksi sangat dibutuhkan untuk memastikan setiap wajib pajak yang tidak patuh mendapat sanksi sesuai peraturan UU perpajakan.
2. Sanksi perpajakan tidak mengenal kompromi (*not arbitrary*)
Sanksi yang diberikan tidak boleh pandang bulu, dan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Tidak ada toleransi
Pemberian sanksi merupakan upaya terakhir petugas pajak setelah beberapa tahapan yang dilalui tidak diindahkan oleh para wajib pajak.
4. Sanksi yang diberikan hendaklah seimbang
Sanksi yang diberikan kepada wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban pajaknya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan dilakukan seimbang atau sesuai dengan kesalahannya.

5. Hendaknya sanksi yang diberikan langsung memberikan efek jera. Ketegasan sanksi yang diterapkan harus memberikan efek jera. Hal ini dimaksudkan agar wajib pajak patuh dan tidak mengulangi lagi di waktu yang akan datang.

2.1.7 Pelayanan Pembayaran Pajak

2.1.7.1 Pengertian Pelayanan Pembayaran Pajak

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 menyebutkan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara penduduk, atas barang, jasa atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Melalui surat edaran Direktur Jendral Pajak No. SE-45/PJ/2007 ditegaskan mengenai pelayanan perpajakan. Pelayanan adalah indikator utama dalam membangun citra DJP, sehingga kualitas pelayanan harus selalu ditingkatkan dalam rangka mewujudkan harapan dan membangun kepercayaan wajib Pajak terhadap konsumen.

Lewis dan Booms (dalam Tjiptono, 2012: 157) menyebutkan bahwa kualitas pelayanan secara sederhana, yaitu ukuran seberapa bagus tingkat layanan yang diberikan sesuai dengan ekspektasi konsumen. Sedangkan kualitas pelayanan pajak adalah pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak dengan menonjolkan sikap yang baik dan menarik antara lain melayani wajib pajak dengan penampilan serasi, berfikiran positif dan dengan sikap menghargai para wajib pajak (Ellitan, dalam Heizer dan Render, 2016: 90).

Agar menciptakan kualitas pelayanan pajak yang baik maka petugas pajak harus memberikan pelayanan yang baik pula terhadap wajib pajak dengan menonjolkan sikap yang baik, menarik dan harus berkompeten guna meningkat

kan kemauan membayar pajak (Pradanata, 2014: 28). Kualitas pelayanan pajak dapat diketahui dengan cara membandingkan persepsi para wajib pajak atas pelayanan yang nyata mereka terima atau peroleh dengan pelayanan yang sesungguhnya mereka harapan atau inginkan terhadap atribut atribut pelayanan pada setiap Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

2.1.7.2 Indikator Pelayanan Pembayaran Pajak

Menurut Parasuraman, Zeithaml dan Berry (dalam Tjiptono dan Chandra, 2011:198) terdapat lima dimensi dalam layanan yang sering digunakan untuk mengukur kualitas layanan. Kelima dimensi tersebut adalah sebagai berikut :

1. *Reliability* (kehandalan), yaitu kemampuan dalam memberikan pelayannya yang akurat sejak pertama kali tanpa membuat kesalahan apapun dan menyampaikan jasanya sesuai dengan waktu yang disepakati.
2. *Responsiveness* (daya tanggap), yaitu kemampuan untuk membantu dan memberikan pelayanan yang cepat (responsif) dan tepat dengan penyampaian informasi yang jelas. Membiarkan pelanggan menunggu tanpa suatu alasan yang jelas dapat menyebabkan persepsi yang negatif terhadap kualitas pelayanan.
3. *Assurance* (jaminan), adanya kepastian yaitu pengetahuan, sikap sopan santu, serta kemampuan para pegawai untuk menumbuhkan rasa percaya para pelanggan terhadap perusahaan.
4. *Empathy* (empati), yaitu memberikan perhatian yang tulus dan bersifat individu atau pribadi yang diberikan kepada para pelanggan dengan berupaya memahami keinginan konsumen.
5. *Tangibles* (bukti fisik), yaitu kemampuan suatu perusahaan dalam menunjukkan eksistensinya kepada pihak eksternal perusahaan. Penampilan dan kemampuan sarana dan prasarana fisik perusahaan dan keadaan lingkungan sekitarnya adalah bukti nyata dari pelayanan yang diberikan pihak perusahaan.

2.1.8 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

2.1.8.1 Pengertian UMKM

Di Indonesia, definisi UMKM diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2008 tentang UMKM, yaitu usaha manufaktur yang

dimiliki oleh orang perseorangan dan/atau usaha perseorangan yang memenuhi kriteria usaha kecil. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil.

Sedangkan usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dijalankan oleh orang perseorangan atau badan hukum yang bukan merupakan anak perusahaan atau afiliasi dari suatu perusahaan yang secara langsung atau tidak langsung memiliki, menguasai atau menjadi bagian dari usaha kecil atau menengah atau perusahaan besar. dengan total aset bersih atau pendapatan penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

2.1.8.2 Kriteria UMKM

Dalam UU No. 20 Tahun 2008 pasal 6 menyebutkan kriteria-kriteria yang digunakan untuk mendefinisikan UMKM berdasarkan jumlah aset dan omset yang dimiliki sebuah usaha yaitu:

Tabel 2.1 Kriteria UMKM

Usaha	Kriteria	
	Aset	Omset
Mikro	Maksimal Rp. 50 Juta	Maksimal Rp. 300 juta
Kecil	>Rp. 50 juta – Rp. 500 juta	>Rp. 300 juta – Rp. 2,5 miliar
Menengah	>Rp. 500 juta – Rp. 100 miliar	>Rp. 2,5 miliar – Rp. 50 miliar

- a. Usaha mikro adalah unit usaha yang memiliki aset paling banyak Rp. 50 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dengan hasil penjualan tahunan paling besar Rp. 300 juta.
- b. Usaha kecil adalah usaha yang memiliki nilai aset lebih dari Rp. 50 juta sampai dengan paling banyak Rp. 500 juta tidak termasuk tanah dan

bangunan tempat usaha serta memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300 juta hingga maksimum Rp. 2,5 miliar.

- c. Usaha menengah adalah perusahaan dengan nilai kekayaan bersih lebih dari Rp. 500 juta hingga paling banyak Rp. 100 miliar dengan hasil penjualan tahunan diatas Rp. 2,5 miliar hingga Rp. 50 miliar.

2.2 Penelitian Sebelumnya

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Dewi,dkk (2020), yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh insentif pajak, tarif pajak, sanksi pajak, dan pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak selama masa pandemi covid-19, hasil dari penelitian ini adalah insentif pajak dan pelayanan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan, sedangkan variabel tarif pajak dan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Fauzi dan Maula (2020), dengan judul Pengaruh Pemahaman, Kesadaran, Tarif Pajak dan Pelayanan Perpajakan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kabupaten Karawang. Penelitian yang menggunakan teknik analisis linier berganda ini memiliki hasil pengujian parsial yang menunjukkan bahwa kesadaran pajak dan tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan pemahaman dan pelayanan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kewajiban pajak.

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Cahyani dan Noviari (2019) memiliki tujuan untuk menguji pengaruh tarif pajak, pemahaman perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Adapun hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa tarif pajak, pemahaman perpajakan, dan

sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM baik secara simultan maupun parsial.

Penelitian selanjutnya yang menjadi referensi bagi peneliti adalah penelitian yang dilakukan oleh Susmita dan Supadmi (2016) yang memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan, sanksi perpajakan, biaya kepatuhan pajak dan penerapan *e-filling* pada kepatuhan wajib pajak Orang Pribadi di PP Pratama Denpasar Timur. Penelitian yang menggunakan teknik analisis linier berganda memiliki hasil penelitian bahwa kualitas pelayanan, sanksi perpajakan dan penerapan *e-filling* berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP), sedangkan biaya kepatuhan pajak berpengaruh negatif dan signifikan pada kepatuhan WP OP.

Penelitian dengan judul “Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, sanksi Perpajakan, Tarif Pajak, dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak” yang dilakukan oleh Herlangga (2021) menjadi referensi terakhir yang peneliti gunakan dalam penelitian ini. Adapun hasil dari penelitian Herlangga yang juga menggunakan teknik analisis regresi linier berganda menunjukkan bahwa secara parsial tarif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan pemahaman wajib pajak, sanksi perpajakan dan kualitas pelayanan pajak tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil pengujian secara simultan menunjukkan pemahaman wajib pajak, sanksi perpajakan, tarif pajak dan kualitas pelayanan pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berikut adalah hasil *review* dari penelitian terdahulu yang telah peneliti paparkan, untuk melihat perbandingan antara penelitian terdahulu dan penelitian yang akan dilakukan.

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu

N O	Judul, Nama Peneliti dan Tahun	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Pengaruh insentif pajak, tarif pajak, sanksi pajak, dan pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak selama masa pandemi covid-19 (Syanti Dewi, Widyasari, dan Nataherwin: 2020)	Kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa insentif pajak & pelayanan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan, sedangkan variabel tarif pajak & sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak	- Variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak - Variabel independen beberapa sama yaitu tarif pajak, sanksi pajak dan pelayanan pajak - Metode penelitian sama yaitu kuantitatif	Salah satu variabel independen nya berbeda. Penelitian Dewi, dkk terdapat variabel bebas insentif pajak, sedangkan peneliti menambahkan variabel pemahaman perpajakan.
2	Pengaruh Pemahaman, Kesadaran, Tarif Pajak dan Pelayanan Perpajakan Terhadap Kepatuhan wajib pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kabupaten Karawang. (Ajeng Resti Fauzi dan Kholida Atiyatul Maula, 2020)	Kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran pajak dan tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan pemahaman dan pelayanan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kewajiban pajak.	- Metode penelitian - Variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak UMKM - 3 variabel independen yang sama yaitu pemahaman perpajakan, tarif pajak dan pelayanan pembayaran pajak.	- Salah satu variabel independen berbeda. Penelitian Fauzi dan Maula terdapat variabel independen kesadaran pajak, sedangkan peneliti menambahkan variabel sanksi pajak.
3	Pengaruh tarif pajak, pemahaman perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. (Luh Putu Gita Cahyani dan Naniek Noviri, 2019)	Kuantitatif	Hasil dari penelitian ini adalah tarif pajak, pemahaman perpajakan, dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM baik secara simultan maupun parsial.	- Metode penelitian - Variabel Dependen, yaitu kepatuhan wajib pajak UMKM - Variabel independen, yaitu tarif pajak, sanksi pajak dan pemahaman perpajakan.	- Jumlah variabel independen, peneliti memiliki tambahan variabel independen yaitu pelayanan perpajakan.

NO	Judul, Nama Peneliti dan Tahun	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
4	Pengaruh kualitas pelayanan, sanksi perpajakan, biaya kepatuhan pajak dan penerapan <i>e-filling</i> pada kepatuhan wajib pajak. (Putu Rara Susmita dan Ni Luh Supadmi, 2016)	Kuantitatif	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan, sanksi perpajakan dan penerapan <i>e-filling</i> berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak, sedangkan biaya kepatuhan pajak berpengaruh negatif dan signifikan pada kepatuhan WP	- Metode penelitian yang sama yaitu kuantitatif - Variabel dependen sama, yaitu kepatuhan wajib pajak - Memiliki 2 variabel independen yang sama, yaitu pelayanan dan sanksi perpajakan	- Memiliki 2 variabel independen yang berbeda. Peneliti menggunakan variabel bebas tarif & pemahaman perpajakan, sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan variabel biaya kepatuhan pajak dan penerapan <i>e-filling</i>.
5	Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, sanksi Perpajakan, Tarif Pajak, dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. (Yuda Herlangga, 2021)	Kuantitatif	Hasil penelitian secara parsial tarif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan pemahaman wajib pajak, sanksi perpajakan dan kualitas pelayanan pajak tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil pengujian secara simultan menunjukkan pemahaman wajib pajak, sanksi perpajakan, tarif pajak dan kualitas pelayanan pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.	- Metode penelitian yang sama yaitu kuantitatif - Variabel independen dan dependen sama	- Lokasi penelitian berbeda

2.3 Kerangka pemikiran

2.3.1 Hubungan Pemahaman Perpajakan Dengan Kepatuhan Wajib Pajak

Pemahaman akan peraturan perpajakan merupakan sebuah proses dimana wajib pajak mengetahui dan memahami tentang peraturan perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan tersebut dengan patuh dalam membayar kegiatan perpajakan seperti membayar pajak, melaporkan SPT, dll.

Hardiningsih (2008: 11) menyebutkan bahwa meningkatnya pengetahuan perpajakan akan berdampak positif terhadap kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak. Rendahnya kepatuhan wajib pajak dapat disebabkan oleh pengetahuan wajib pajak serta persepsi tentang pajak yang masih rendah. Pernyataan tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Cahyani dan Noviari (2019) yang memiliki hasil penelitian bahwa pemahaman perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

2.3.2 Hubungan Tarif Pajak Dengan Kepatuhan Wajib Pajak

Tarif pajak merupakan ketentuan presentase atau jumlah (rupiah) pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Pemerintah memiliki peranan penting dalam menentukan kebijakan penetapan tarif (Soemitro, 2004: 129). Besarnya tarif final UMKM saat ini adalah 0,5%. Penurunan tarif dari yang sebelumnya 1% ini diharapkan dapat menjadi motivasi WP dalam mematuhi kewajibannya.

Tarif pajak yang adil dan tidak memberatkan bagi wajib pajak UMKM dapat mendorong tingkat kepatuhan wajib pajak. Hal ini sesuai dengan pernyataan Cahyani dan Noviari (2019: 1891) dalam jurnalnya yang menyebutkan bahwa semakin adil tarif pajak yang pemerintah tetapkan, maka

semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak UMKM dalam melaporkan penghasilan kepada administrasi pajak tiap bulannya

2.3.3 Hubungan Sanksi Pajak Dengan Kepatuhan Wajib Pajak

Sanksi perpajakan merupakan alat pencegahan (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2010: 57). Wajib pajak akan mematuhi pembayaran pajak bila memandang sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikan. Semakin banyak tunggakan yang dilakukan, maka akan semakin berat bagi wajib pajak untuk melunasinya (Pratista, 2020: 25).

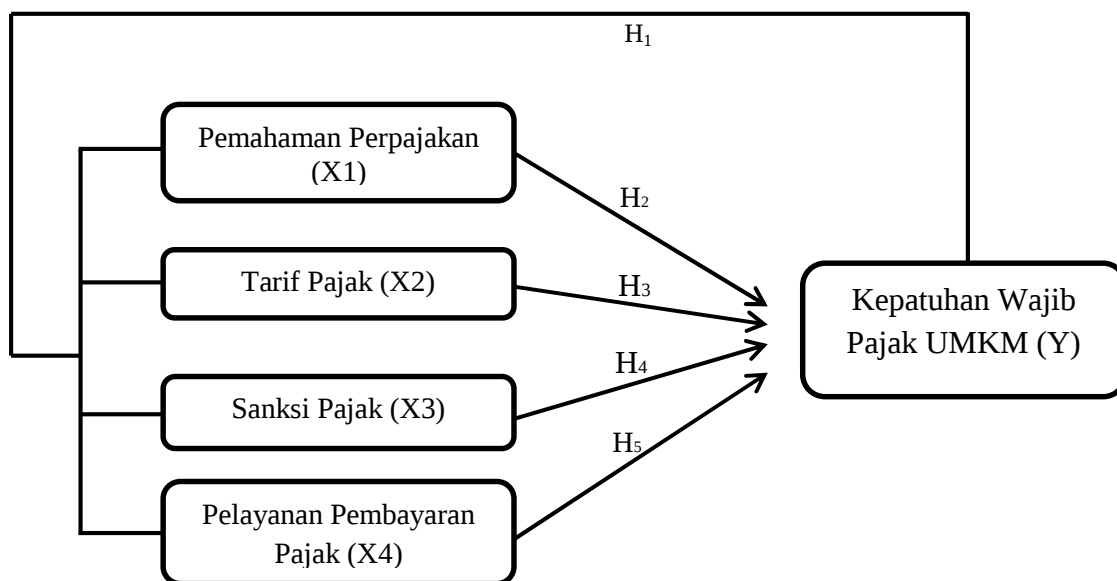
Berdasarkan pernyataan diatas, maka sikap WP terhadap perpajakan akan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan dalam membayar pajak. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Susmita dan Supadmi (2016) yaitu sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak.

2.3.4 Hubungan Kualitas Pelayanan Pembayaran Pajak Dengan Kepatuhan Wajib Pajak

Dalam dunia perpajakan, kualitas pelayanan pembayaran pajak merupakan indikator utama yang harus selalu ditingkatkan kualitasnya agar kepercayaan wajib pajak terhadap DJP terus terjalin. Dengan memberikan pelayanan yang berkualitas, maka diharapkan wajib pajak akan merasa puas sehingga kepatuhan wajib pajak pun menjadi semakin meningkat. Hal tersebut juga didukung oleh pernyataan Susmita dan Supadmi (2016: 1260) yang menyatakan semakin tinggi kualitas pemberian pelayanan yang dilakukan kepada wajib pajak, maka makin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak.

2.3.5 Kerangka Penelitian

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan mengenai hubungan antara pemahaman perpajakan, tarif pajak, sanksi pajak, dan pelayanan pembayaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, maka kerangka pada penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban atau dugaan sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan yang mana masih harus dibuktikan kebenarannya (Sugiyono, 2017: 63). Dengan mengacu pada penelitian terdahulu dan kerangka berfikir yang telah dipaparkan, maka hipotesis yang dapat ditetapkan ialah:

Ha₁ : Pemahaman perpajakan, tarif pajak, sanksi pajak dan pelayanan pembayaran pajak berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Aceh Besar

Ha₂ : Pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Aceh Besar.

Ha₃ : Tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Aceh Besar.

Ha₄ : Sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Aceh Besar.

Ha₅ : Pelayanan pembayaran pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Aceh Besar.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain penelitian

Desain penelitian merupakan suatu rencana penelaahan atau penelitian secara ilmiah dalam rangka menjawab pertanyaan penelitian atau identifikasi masalah (Sekaran, 2003: 118). Adapun yang termasuk dalam desain penelitian adalah tujuan penelitian, jenis penelitian, horizon waktu dan unit analisis.

3.1.1 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah pengujian hipotesis, yaitu penelitian yang menjelaskan fenomena dalam bentuk pengaruh antar variabel. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pemahaman perpajakan, tarif pajak, sanksi pajak, dan pelayanan pembayaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Aceh besar.

3.1.2 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, yaitu sebuah metode yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2017: 8).

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian asosiatif kausal, yaitu penelitian yang bersifat menanyakan hubungan sebab akibat antara dua variabel atau lebih (Sugiyono, 2017: 37). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara 4 variabel independen (pemahaman perpajakan, tarif pajak,

sanksi pajak dan pelayanan perpajakan) terhadap 1 variabel dependen (kepatuhan wajib pajak).

3.1.3 Horizon Waktu

Horizon waktu yang dipakai adalah *one shot study* yaitu sekumpulan data untuk meneliti fenomena tertentu dalam satu kurun waktu saja (Umar, 2015: 43). Artinya, data penelitian dapat dikumpulkan sekaligus dari subjek penelitian pada periode tertentu dalam satu titik waktu. Penelitian ini direncanakan akan dilakukan pada bulan Januari 2023 sampai Juni 2023 yang dilakukan pada KPP Pratama Aceh Besar.

3.1.4 Unit Analisis

Unit analisis merujuk kepada tingkat kesatuan data yang dikumpulkan selama tahap analisis data selanjutnya (Sekaran, 2017: 73). Unit analisis dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Aceh Besar.

3.2 Populasi dan Sampel penelitian

3.2.1 Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas subjek/objek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2017: 80). Sedangkan menurut Arikunto (2012: 173) populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Populasi dari penelitian ini adalah peserta wajib pajak UMKM Kabupaten Aceh Besar sebanyak 1.801 unit usaha berdasarkan data yang diperoleh dari KPP Pratama Aceh Besar.

3.2.2 Sampel Penelitian

Sampel penelitian adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Menurut Azwar (2015: 79), sampel adalah sebagian dari populasi, karena sampel merupakan bagian dari populasi maka sampel harus memiliki ciri-ciri yang dimiliki oleh populasinya. Sampel yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah peserta wajib pajak UMKM pada KPP Pratama Aceh Besar.

Penentuan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik incidental sampling yang merupakan teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan/insidental bertemu dengan peneliti maka dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data (Sugiyono, 2017: 85).

Dalam penelitian ini, penentuan jumlah sampel ditentukan dengan menggunakan rumus Slovin. Berdasarkan data dari website Dinas Koperasi dan UMKM Aceh, terdapat 1.801 unit usaha UMKM di Kabupaten Aceh Besar. Apabila tingkat kesalahan yang dikehendaki adalah 10%, maka jumlah sampel pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$ $n = \frac{1.801}{1 + (1.801) (0,1)^2}$ $n = \frac{1.801}{1 + 18,01}$ $n = \frac{1.801}{19,01}$ $n = 94,73 \text{ dibulatkan menjadi } 95 \text{ orang}$	Dimana : n = jumlah sampel N = jumlah populasi e = batas toleransi error
---	--

Berdasarkan perhitungan diatas, maka yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah peserta wajib pajak UMKM di KPP Pratama Aceh Besar sebanyak 95 unit usaha UMKM di Kabupaten Aceh Besar.

3.3 Sumber Dan Teknik Pengumpulan Data

3.3.1 Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara). Sekaran (2006: 77) menyatakan bahwa data primer merupakan data data yang diperoleh melalui jawaban dari responden yang dikumpulkan langsung oleh peneliti. Data primer dapat diperoleh dengan memberikan daftar pertanyaan / kuesioner kepada wajib pajak UMKM pada KPP Pratama Aceh Besar.

Data sekunder merupakan sumber data tidak langsung yang menjadi bahan penunjang dan pelengkap atau kajian dalam penelitian ini. Data sekunder yang digunakan peneliti adalah data UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Aceh Besar. Dalam penelitian ini data sekunder hanya mendukung pengumpulan data awal sebagai output penelitian.

3.3.2 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menyebarkan kuesioner kepada responden. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawab (Sugiyono, 2009: 199). Selanjutnya, jawaban dari responden akan dikonversikan menjadi data kuantitatif menggunakan skala Likert.

Sugiyono (2017: 93) mendefinisikan skala Likert sebagai skala yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Penggunaan skala Likert dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.1 Skala Likert

No	Keterangan	Skor
1	Sangat Tidak Setuju	1
2	Tidak Setuju	2
3	Kurang Setuju	3
4	Setuju	4
5	Sangat Setuju	5

3.4 Definisi dan Operasionalisasi variabel

Definisi operasional merupakan bagian yang mendefinisikan sebuah konsep atau variabel agar dapat diukur, dengan cara melihat dimensi (indikator) dari suatu konsep atau variabel. Adapun definisi operasional pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2 Definisi Operasionalisasi Variabel

No	Variabel	Definisi Variabel	Indikator
1	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Kepatuhan pajak merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya (Rahayu, 2010: 138)	• Semua wajib pajak harus mendaftarkan diri ke KPP di wilayah kerjanya. • Wajib pajak harus memelihara pembukuan dengan benar. • Setiap pengusaha wajib melaporkan usahanya • Wajib pajak akan menghitung dengan benar pajak yang dibayar oleh SPT dan melaporkannya pada waktu yang tepat. • Wajib pajak harus menyajikan jumlah pajak yang dibayar.
2	Pemahaman Perpajakan (X ₁)	Pengetahuan pajak adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan (Carolina, 2009: 7)	• Mengetahui fungsi pajak adalah dimana wajib pajak mengetahui fungsi dari pajak. • Memahami prosedur pembayaran adalah wajib pajak tahu bagaimana tata cara membayar pajak. • Mengetahui sanksi pajak adalah wajib pajak mengetahui jika pajak tidak dibayar akan dikenakan sanksi administrasi. • Lokasi pembayaran pajak adalah wajib pajak mengetahui dimana lokasi untuk membayar pajak.

No	Variabel	Definisi Variabel	Indikator
3	Tarif Pajak (X ₂)	Tarif pajak merupakan ketentuan persentase (%) atau jumlah (rupiah) pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak sesuai dengan dasar pajak atau objek pajak (Amirudin, 2012: 9)	• Tarif pajak yang dikenakan diberlakukan sesuai peraturan yang ada. • Tarif pajak sesuai dengan kemampuan wajib pajak (adil).
4	Sanksi Pajak (X ₃)	Sanksi perpajakan adalah sanksi berupa administrasi dan pidana yang dikenakan terhadap setiap orang yang melakukan pelanggaran perpajakan yang secara nyata telah diatur dalam Undang-Undang (Widyaningsih, 2013: 312)	• Sanksi yang diberikan harus jelas dan tegas. • Sanksi perpajakan tidak mengenal kompromi, sesuai dengan peraturan yang berlaku • Tidak ada toleransi • Sanksi yang diberikan hendaklah seimbang, sesuai dengan kesalahannya • Hendaknya sanksi yang diberikan langsung memberikan efek jera.
5	Pelayanan Pembayaran Pajak (X ₄)	Pelayanan pajak adalah pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak yang menonjolkan sikap baik dan menarik serta menghargai para wajib pajak (Ellitan, dalam Heizer dan Render, 2016: 90).	• Reliability (kehandalan) • Responsiveness (daya tanggap) • Assurance (jaminan) • Empathy (empati) • Tangibles (bukti fisik)

3.5 Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linier berganda untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai hubungan antar variabel. Suharyadi dan Purwanto (2015: 508) menyebutkan bahwa regresi linier berganda digunakan untuk menganalisis besarnya hubungan dan pengaruh variabel independen yang jumlahnya lebih dari dua.

Maka, pada penelitian ini analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh antara variabel bebas dan variabel terikat yaitu pemahaman perpajakan (X₁), tarif pajak (X₂), sanksi pajak (X₃), pelayanan pembayaran pajak (X₄) dan kepatuhan wajib pajak UMKM (Y).

Model analisis ini dipilih untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat, baik secara simultan maupun secara

parsial. Adapun rumus yang digunakan untuk mencari persamaan garis regresi berganda adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + e$$

Keterangan:

Y = Kepatuhan wajib pajak UMKM

α = Konstanta

b = Koefisien regresi

X₁ = Pemahaman perpajakan

X₂ = Tarif pajak

X₃ = Sanksi pajak

X₄ = Pelayanan pembayaran pajak

e = *error term*

3.6 Pengujian Data

3.6.1 Pengujian Instrumen

3.6.1.1 Uji Validitas

Validitas merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada obyek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan (Sugiyono, 2017: 267). Uji validitas dilakukan untuk melihat sejauh mana akurasi suatu tes dalam menjalankan fungsi pengukurannya. Pengukuran akan dikatakan memiliki validitas yang tinggi apabila menghasilkan data secara akurat memberikan gambaran mengenai variabel yang diukur seperti dikehendaki oleh tujuan pengukuran tersebut (Azwar, 2015: 8).

Untuk mengetahui instrument yang telah disusun telah memiliki validitas atau tidak maka akan dilakukan pengujian dengan menggunakan construct validitas yang didasarkan atas perbandingan nilai korelasi, yaitu dengan mencari nilai koefisien korelasi (r) dari masing-masing pertanyaan dan dibandingkan dengan nilai kritik table korelasi r dengan kriteria pengambilan keputusan yaitu

jika $r \text{ hitung} > r \text{ tabel}$, maka pernyataan tersebut dikatakan valid, namun jika $r \text{ hitung} < r \text{ tabel}$, maka pernyataan tersebut tidak valid.

3.6.1.2 Uji Reliabilitas

Pengujian reliabilitas ini berkenaan dengan derajat konsistensi dan stabilitas data atau temuan. Suatu data dinyatakan reliabel apabila dua atau lebih peneliti dalam objek yang sama menghasilkan data yang sama, atau penelitian yang sama dalam waktu yang berbeda menghasilkan data yang sama (Sugiyono, 2015: 268).

Dalam penelitian ini tolak ukur reliabilitas adalah nilai alpha cronbach yang diperoleh melalui perhitungan statistik menyatakan jika nilai alpha cronbach minimum yang diterima adalah 0,60. Hal ini berarti suatu kuesioner akan dinyatakan handal jika nilai cronbach yang diperoleh berada di atas 0,60.

3.6.2 Pengujian Asumsi klasik

Uji Asumsi Klasik penting untuk dilakukan agar diperoleh parameter yang valid dan handal (Ghozali, 2018: 103). Adapun yang termasuk dalam uji asumsi klasik adalah sebagai berikut:

3.6.2.1 Normalitas

Menurut Ghozali (2018: 154) uji normalitas bertujuan untuk menemukan apakah data dari variabel yang ada berdistribusi normal atau tidak. Data akan diindikasikan layak apabila hasilnya berdistribusi normal. Pengujian Normalitas akan dilakukan dengan uji Kolmogorov Smirnov, dimana pada uji ini taraf signifikansi yang diberlakukan adalah sebesar 5% (0,05) didasarkan ketentuan berikut:

- a. Apabila nilainya $> 0,05$, maka data dikatakan berdistribusi normal

- b. Sebaliknya, apabila nilainya $< 0,05$, maka data dianggap tidak berdistribusi normal

3.6.2.2 Multikolinearitas

Uji Multikolineritas dilakukan untuk menunjukkan apakah ada korelasi antar variabel bebas atas model regresi yang telah ditemukan (Ghozali, 2018: 103). Model regresi dapat dikatakan baik apabila tidak adanya korelasi antar variabel bebas. Uji ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu:

- a. Nilai *tolerance* sebagai dasar acuan
 - Jika nilai *tolerance* $> 0,10$ dianggap bahwa tidak terjadi multikolonieritas terhadap data yang diuji.
 - Sebaliknya, jika nilai *tolerance* $< 0,10$ dianggap bahwa terjadi multikolonieritas terhadap data yang diuji.
- b. Nilai VIF (*Variance Inflation Factor*) sebagai dasar acuan
 - Jika nilai VIF < 10 dapat disimpulkan bawa tidak terjadi multikolonieritas terhadap data yang diuji.
 - Sebaliknya, jika VID > 10 dapat disimpulkan bahwa terjadi multikolonieritas terhadap data yang diuji.

3.6.2.3 Heteroskedastisitas

Uji Heterokesdastisitas dilakukan untuk menguji ketidaksamaan varian pada model regresi dalam suatu pengamatan. (Ghozali, 2018: 134) mengatakan bahwa model regresi dikatakan baik apabila tidak terjadi heteroskedastisitas. Untuk melihat ada atau tidaknya heteroskesdastisitas, maka peneliti menggunakan dan melihat hasil grafik *scatterplot* antar nilai prediksi variabel

terikat (ZPRED) dengan residunya (SDRESID). Adapun dasar penarikan kesimpulannya adalah:

- Apabila terlihat adanya titik-titik teratur yang membentuk pola pada grafik scatterplot, seperti bergelombang, menyebar dan kemudian menyempit, maka diindikasikan heteroskedastisitas telah terjadi.
- Sebaliknya, apabila terlihat adanya titik-titik yang menyebar, maka diindikasikan bahwa heteroskedastisitas tidak terjadi.

3.7 Pengujian Hipotesis

Pengujian atas hipotesis dilakukan untuk melihat tingkat kekuatan hubungan serta arah dari hubungan tersebut antara dua variabel atau lebih. Maka, untuk menguji pengaruh pemahaman perpajakan, tarif pajak, sanksi pajak dan pelayanan pembayaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM peneliti melakukan uji secara simultan (Uji F) dan secara parsial (Uji T).

3.7.1 Uji Parsial (Uji T)

Menurut Ghozali (2018: 97) uji ini dilakukan untuk memandang sejauh apa pengaruh variabel independen dalam menerangkan dependen. Penggunaan signifikansi ditetapkan dengan taraf 0,05 atau 5%. Adapun yang menjadi dasar pengambilan keputusannya adalah:

- a. Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau nilai signifikan $< 0,05$ dapat diartikan variabel terkait secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel independen.
- b. Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ atau nilai signifikan $> 0,05$ dapat diartikan variabel terkait secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel independen.

3.7.2 Uji Simultan (Uji F)

Menurut Ghozali (2018: 96) uji ini dilakukan untuk melihat sejauh apa pengaruh variabel independen terhadap dependen secara simultan. Penggunaan signifikansi ditetapkan dengan taraf 0,05 atau 5%. Dasar penentuannya adalah:

- a. Jika taraf signifikansi $> 5\%$ atau $F_{\text{tabel}} < F_{\text{hitung}}$ maka disimpulkan bahwa variabel independen memberikan pengaruh secara simultan kepada variabel dependen.
- b. Jika taraf signifikansi $< 5\%$ atau $F_{\text{tabel}} > F_{\text{hitung}}$ maka disimpulkan bahwa variabel independen tidak memberikan pengaruh secara simultan kepada variabel dependen.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Aceh besar merupakan salah satu unit kerja dari Direktorat Jenderal Pajak yang melaksanakan pelayanan di bidang perpajakan kepada masyarakat baik yang telah terdaftar sebagai Wajib Pajak maupun belum. KPP Pratama Aceh Besar beralamat di Jl. Teuku Moh. Daud Beureueh No.53, Keuramat, Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Aceh 23126. Adapun visi dari KPP Pratama Aceh Besar adalah meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam bidang perpajakan dengan memberikan edukasi dan pelayanan terbaik untuk mengamankan penerimaan Negara. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Aceh Besar melayani wajib pajak dengan wilayah kerja:

1. Kabupaten Aceh Besar
2. Kabupaten Pidie
3. Kota Sabang

4.2 Karakteristik Responden

Pada bagian ini dijelaskan analisis hasil penelitian yang sudah dilakukan. Proses pengolahan data diawali dengan pengambilan data melalui survey kuisioner yang disebarakan kepada 95 orang. Dalam penelitian ini, identitas (data diri) responden digunakan untuk memudahkan peneliti dalam mengetahui karakteristik-karakteristik data dari responden. Penggolongan yang dilakukan kepada responden adalah berdasarkan, jenis kelamin, usia, pendidikan terakhir, sektor usaha dan lama usaha, sehingga dapat memberikan kesimpulan mengenai identitas diri responden.

Hasil pengelompokkan data diri responden pada penelitian ini disajikan pada tabel 4.1.

Tabel 4.1
Identitas Diri Responden

Uraian	Frekuensi	Persentase
Jenis Kelamin		
Pria	47	49,5
Wanita	48	50,5
Total	95	100,0
Usia		
17-21 tahun	2	2,1
22-30 tahun	45	47,4
31-40 tahun	32	33,7
> 40 tahun	16	16,8
Total	95	100,0
Pendidikan Terakhir		
SD	0	0
SLTP/SMP	2	2,1
SLTA/SMA	28	29,5
D3/Akademi	9	9,5
Perguruan Tinggi	56	58,9
Total	95	100,0
Sektor Usaha		
Perdagangan	63	66,3
Pariwisata	7	7,4
Industri	15	15,8
Perikanan	2	2,1
Peternakan	6	6,3
Transportasi	2	2,1
Total	95	100,0
Lama Usaha		
<5 tahun	47	49,5
5-10 tahun	36	37,9
>10 tahun	12	12,6
Total	95	100,0

Sumber: Data Diolah (2023)

Dari hasil perhitungan pada Tabel 4.1 dapat diketahui bahwa dari 95 responden, jumlah responden dengan jenis kelamin pria adalah sebanyak 47 orang (49,5%), di mana hasil ini menunjukkan bahwa lebih rendah dibandingkan dengan responden wanita yaitu sebanyak 48 orang (50,5%).

Dari Tabel 4.1 dapat diketahui bahwa dari 95 responden, jumlah responden yang berusia 17-21 tahun sebanyak 2 orang (2,1%), sementara responden dengan usia antara 22-30 tahun adalah sebanyak 45 orang (47,4%), responden dengan rentang usia antara 31-40 tahun sebanyak 32 orang (33,7%), dan responden dengan usia lebih dari 40 tahun sebanyak 16 orang (16,8%). Dari hasil ini membuktikan bahwa responden dalam penelitian ini paling banyak adalah responden dengan usia antara 22-30 tahun.

Dari Tabel 4.1 dapat diketahui bahwa pendidikan terakhir responden dalam penelitian ini adalah mayoritas responden adalah yang berpendidikan terakhir perguruan tinggi yaitu sebanyak 56 orang (58,9%), kemudian diurutkan kedua adalah responden yang berpendidikan terakhir SLTA/SMA yaitu sebanyak 28 orang (29,5%), diurutkan ketiga responden berpendidikan terakhir D3/Akademi yaitu sebanyak 9 orang (9,5%), dan diurutkan keempat yaitu responden yang berpendidikan terakhir SLTP/SMP yaitu 2 orang (2,1%).

Dari Tabel 4.1 dapat diketahui bahwa sektor usaha responden dalam penelitian ini adalah mayoritas responden adalah perdagangan yaitu sebanyak 63 orang (66,3%), selanjutnya diurutkan kedua adalah yang berupa sektor usaha industri yaitu sebanyak 15 orang (15,8%), kemudian responden paling banyak urutan ketiga adalah yang berupa sektor usaha pariwisata yaitu sebanyak 7 orang (7,4%), kemudian diurutkan keempat adalah yang berupa sektor usaha peternakan yaitu sebanyak 6 orang (6,3%), selanjutnya diurutkan kelima adalah yang berupa sektor usaha perikanan dan transportasi yaitu masing-masing sebanyak 2 orang (2,1%).

Dari Tabel 4.1 dapat diketahui bahwa dari 95 responden, jumlah responden yang memiliki lama usaha kurang dari 5 tahun sebanyak 47 orang (49,5%), sementara responden dengan lama usaha antara 5-10 tahun adalah sebanyak 36 orang (37,9%), dan responden dengan lama usaha lebih dari 10 tahun sebanyak 12 orang (12,6%).

4.3 Analisis Deskriptif Variabel

Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan tanggapan responden terhadap masing-masing item pertanyaan yang di kategorikan menjadi 5 kategori: sangat baik, baik, cukup baik, tidak baik dan sangat tidak baik dengan perhitungan sebagai berikut:

- Nilai Maksimum = 5
- Nilai Minimum = 1
- Jarak Interval = (Nilai maksimum – nilai minimum) : 5

$$= (5-1) : 5$$

$$= 0,8$$

Berdasarkan rumus di atas, selanjutnya akan disusun kriteria penilaian pada masing-masing variabel melalui perhitungan nilai rata-rata. Tolak ukur yang digunakan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.2
Kriteria Persentase Skor Tanggapan Responden

Rentang Nilai	Kategori
> 4,20	Sangat Baik
$3,41 < x \leq 4,20$	Baik
$2,61 < x \leq 3,40$	Cukup Baik
$1,81 < x \leq 2,60$	Tidak Baik
$\leq 1,80$	Sangat Tidak Baik

Berikut ini akan dijelaskan akumulasi tanggapan responden atas masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian.

4.3.1 Variabel Pemahaman Perpajakan

Hasil data lapangan yang diperoleh menunjukkan sebagian besar menjawab sangat setuju terhadap pernyataan-pernyataan tentang pemahaman pajak. Dari 95 responden yang mengisi kuesioner diperoleh jawaban mengenai variabel pemahaman pajak sebagai berikut:

Tabel 4.3
Tanggapan Responden Mengenai Variabel Pemahaman Pajak

No	Kode	Pernyataan	Jawaban Responden										Mean
			SS (5)		S (4)		KS (3)		TS (2)		STS (1)		
			F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	
1	X1.1	Sebagai wajib pajak, saya mengetahui bahwa pajak berfungsi sebagai sumber penerimaan negara yang terbesar dan digunakan untuk pembiayaan negara.	45	47,4	36	37,9	9	9,5	3	3,2	2	2,1	4,25
2	X1.2	Sebagai wajib pajak yang baik, saya mengetahui ketentuan umum dan tata cara perpajakan di Indonesia.	64	67,4	17	17,9	9	9,5	5	5,3	0	0,0	4,47
3	X1.3	Saya paham mengenai sistem perpajakan yang digunakan saat ini (menghitung, memperhitungkan, membayar dan melapor sendiri).	64	67,4	15	15,8	14	14,7	2	2,1	0	0,0	4,48
4	X1.4	Saya paham mengenai sanksi yang diberikan jika melanggar aturan perpajakan	48	50,5	30	31,6	14	14,7	2	2,1	1	1,1	4,28
Rata-Rata													4,37

Sumber : Data Diolah (2023)

Berdasarkan Tabel 4.3, dari hasil rekapitulasi dapat diketahui nilai rata-rata pernyataan paling tinggi sebesar 4,48 yang termasuk dalam kategori sangat baik yaitu pada item dengan kode X1.3, sedangkan rata-rata terendah sebesar 4,25 yang termasuk dalam kategori sangat baik yaitu pada item dengan kode X1.1. Hasil total rekapitulasi variabel pemahaman pajak didapatkan nilai rata-rata sebesar 4,37 yang termasuk dalam kategori sangat baik. Hasil ini mengindikasikan bahwa sebagian besar responden setuju terhadap semua item pernyataan yang diajukan untuk kuesioner pemahaman perpajakan.

4.3.2 Variabel Tarif Pajak

Hasil data lapangan menunjukkan sebagian besar responden menjawab sangat setuju terhadap pernyataan-pernyataan tentang tarif pajak. Dari 95 responden diperoleh jawaban mengenai variabel tarif pajak sebagai berikut:

Tabel 4.4
Tanggapan Responden Mengenai Tarif Pajak

No	Kode	Pernyataan	Jawaban Responden										Mean
			SS (5)		S (4)		KS (3)		TS (2)		STS (1)		
			F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	
1	X2.1	Tarif pajak ditentukan sesuai dengan dasar pajak atau objek pajak	39	41,1	36	37,9	11	11,6	3	3,2	6	6,3	4,04
2	X2.2	Penurunan tarif pajak UMKM 1% menjadi 0,5% meringankan beban pajak Wajib Pajak UMKM.	63	66,3	14	14,7	9	9,5	7	7,4	2	2,1	4,36
2	X2.3	Penurunan tarif pajak UMKM 1% menjadi 0,5% membuat saya makin patuh membayar dan melapor PPh saya.	61	64,2	18	18,9	10	10,5	2	2,1	4	4,2	4,37
3	X2.4	Penurunan tarif pajak UMKM 1% menjadi 0,5% menurut saya sudah adil bagi Wajib pajak UMKM.	44	46,3	33	34,7	12	12,6	5	5,3	1	1,1	4,20

No	Kode	Pernyataan	Jawaban Responden										Mean
			SS (5)		S (4)		KS (3)		TS (2)		STS (1)		
			F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	
3	X2.5	Penurunan tarif pajak UMKM 1% menjadi 0,5% menurut saya sudah sesuai dengan kemampuan dan tidak memberatkan bagi Wajib Pajak UMKM	57	60,0	25	26,3	6	6,3	5	5,3	2	2,1	4,37
4	X2.6	Tarif pajak memberikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.	46	48,4	30	31,6	13	13,7	4	4,2	2	2,1	4,20
Rata-rata													4,26

Sumber : Data Diolah (2023)

Berdasarkan Tabel 4.4 tanggapan responden yang diperoleh dari 6 pernyataan di atas mengenai tarif pajak, dari hasil rekapitulasi dapat diketahui nilai rata-rata item paling tinggi sebesar 4,37 yang termasuk dalam kategori sangat baik yaitu pada item dengan kode X2.3 dan X2.5, sedangkan nilai rata-rata terendah sebesar 4,04 yang termasuk dalam kategori baik yaitu pada item dengan kode X2.1. Hasil dari total rekapitulasi variabel tarif pajak didapatkan nilai rata-rata sebesar 4,26 yang termasuk dalam kategori sangat baik. Hasil ini mengindikasikan bahwa sebagian besar responden setuju terhadap semua item pernyataan yang diajukan untuk kuesioner tarif pajak.

4.3.3 Variabel Sanksi Pajak

Hasil data lapangan yang diperoleh menunjukkan sebagian besar menjawab sangat setuju terhadap pernyataan-pernyataan tentang sanksi pajak. Dari 95 responden yang mengisi kuesioner diperoleh jawaban mengenai variabel sanksi pajak sebagai berikut:

Tabel 4.5
Tanggapan Responden Mengenai Sanksi Pajak

No	Kode	Pernyataan	Jawaban Responden										Mean
			SS (5)		S (4)		KS (3)		TS (2)		STS (1)		
			F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	
1	X3.1	DJP harus bersikap tegas dan jelas terhadap wajib pajak yang melanggar.	53	55,8	30	31,6	8	8,4	3	3,2	1	1,1	4,38
2	X3.2	Sanksi pajak yang tegas dan jelas mampu meningkatkan kedisiplinan wajib pajak.	41	43,2	37	38,9	15	25,8	2	2,1	0	0,0	4,23
3	X3.3	Penerapan sanksi pajak harus sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.	38	40,0	37	38,9	17	17,9	3	3,2	0	0,0	4,16
4	X3.4	Sanksi pajak diberikan kepada wajib pajak harus sesuai dengan jenis melanggarnya.	43	45,3	36	37,9	15	15,8	0	0,0	1	1,1	4,26
5	X3.5	Sanksi pajak membuat wajib pajak yang melanggar kewajiban perpajakan menjadi jera.	45	47,4	35	36,8	12	12,6	3	3,2	0	0,0	4,28
5	X3.6	Saya setuju dengan adanya sanksi perpajakan untuk menghindari kesalahan yang berulang.	38	40,0	34	35,8	21	22,1	2	2,1	0	0,0	4,14
Rata-rata													4,24

Sumber : Data Diolah (2023)

Berdasarkan Tabel 4.5 tanggapan responden yang diperoleh dari 6 pernyataan di atas mengenai sanksi pajak, dari hasil rekapitulasi dapat diketahui nilai rata-rata item paling tinggi sebesar 4,38 yaitu pada item dengan kode X3.1, sedangkan nilai rata-rata terendah sebesar 4,14 yaitu pada item dengan kode X3.6. Hasil dari total rekapitulasi variabel sanksi pajak didapatkan nilai rata-rata sebesar 4,24 yang termasuk dalam kategori sangat baik. Hasil ini mengindikasikan bahwa sebagian besar responden setuju terhadap semua item pernyataan yang diajukan untuk kuesioner sanksi pajak.

4.3.4 Variabel Pelayanan Pembayaran Pajak

Hasil data lapangan yang diperoleh menunjukkan sebagian besar menjawab sangat setuju terhadap pernyataan-pernyataan tentang pelayanan pembayaran pajak. Dari 95 responden diperoleh jawaban mengenai variabel pelayanan pembayaran pajak sebagai berikut:

Tabel 4.6
Tanggapan Responden Mengenai Pelayanan Pembayaran Pajak

No	Kode	Pernyataan	Jawaban Responden										Mean
			SS (5)		S (4)		KS (3)		TS (2)		STS (1)		
			F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	
1	X4.1	Petugas pelayanan perpajakan harus menguasai materi dalam memberikan informasi yang handal dan akurat tentang ketentuan dalam hal perpajakan.	40	42,1	49	51,6	4	4,2	0	0,0	2	2,1	4,32
2	X4.2	Petugas pelayanan perpajakan diharapkan dapat memberikan pelayanan dengan sikap yang baik dan sopan.	44	46,3	44	46,3	5	5,3	2	2,1	0	0,0	4,37
2	X4.3	Petugas pelayanan perpajakan diharapkan mampu menyelesaikan masalah dengan cepat.	38	40,0	48	50,5	6	6,3	2	2,1	1	1,1	4,26
3	X4.4	Pelayanan perpajakan mampu memberikan informasi dan keyakinan terhadap saya dalam membuat dan melaporkan pajak sesuai dengan aturan perpajakan.	29	30,5	52	54,7	11	11,6	2	2,1	1	1,1	4,12
3	X4.5	Bimbingan dari petugas pelayanan pajak dapat memberikan jaminan pengisian dan pelaporan pajak dengan benar.	30	31,6	55	57,9	7	7,4	2	2,1	1	1,1	4,17
3	X4.6	Petugas pelayanan pajak memberikan informasi yang jelas.	26	27,4	51	53,7	14	14,7	3	3,2	1	1,1	4,03
4	X4.7	Petugas pelayanan perpajakan memberikan pelayanan yang terbaik dengan bersikap simpatik dalam memberikan pelayanan.	20	21,1	53	55,8	15	15,8	7	7,4	0	0,0	3,91

No	Kode	Pernyataan	Jawaban Responden										Mean
			SS (5)		S (4)		KS (3)		TS (2)		STS (1)		
			F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	
4	X4.8	Petugas pelayanan memberikan perhatian penuh dan kemudahan kepada wajib pajak dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perpajakan.	22	23,2	55	57,9	16	16,8	2	2,1	0	0,0	4,02
5	X4.9	Petugas pelayanan perpajakan berperilaku sopan dan berpakaian rapi sesuai dengan ketentuan KPP Pratama Aceh Besar.	20	21,1	60	63,2	11	11,6	2	2,1	2	2,1	3,99
5	X4.10	Saya merasa mudah dalam penggunaan aplikasi perpajakan serta merasa nyaman dengan fasilitas yang telah disediakan oleh KPP Pratama Aceh Besar.	22	23,2	55	57,9	15	15,8	3	3,2	0	0,0	4,01
Rata-rata													4,12

Sumber : Data Diolah (2023)

Berdasarkan Tabel 4.6 tanggapan responden yang diperoleh dari 10 pernyataan di atas mengenai pelayanan pembayaran pajak, dari hasil rekapitulasi dapat diketahui nilai rata-rata item paling tinggi sebesar 4,37 yaitu pada item pernyataan dengan kode X4.2, sedangkan nilai rata-rata terendah sebesar 3,91 yaitu pada item pernyataan dengan kode X4.7. Hasil dari total rekapitulasi variabel pelayanan pembayaran pajak didapatkan nilai rata-rata sebesar 4,12 yang termasuk dalam kategori baik. Hasil ini mengindikasikan bahwa sebagian besar responden setuju terhadap semua item pernyataan yang diajukan untuk kuesioner pelayanan pembayaran pajak.

4.3.5 Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil data lapangan yang diperoleh menunjukkan sebagian besar menjawab sangat setuju terhadap pernyataan-pernyataan tentang kepatuhan

wajib pajak. Dari 95 responden yang mengisi kuesioner diperoleh jawaban mengenai variabel kepatuhan wajib pajak sebagai berikut:

Tabel 4.7
Tanggapan Responden Mengenai Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

No	Kode	Item Pertanyaan	Jawaban Responden										Mean
			SS (5)		S (4)		KS (3)		TS (2)		STS (1)		
			F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	
1	Y.1	Setiap wajib pajak yang memiliki penghasilan wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP	49	51,6	21	22,1	22	23,2	3	3,2	0	0,0	4,22
2	Y.2	Saya akan melakukan pembukuan dengan benar untuk menghindari perilaku yang mengakibatkan pidana di bidang perpajakan	45	47,4	32	33,7	14	14,7	4	4,2	0	0,00	4,24
3	Y.3	Saya melakukan pembayaran pajak berdasarkan catatan pembayaran yang saya miliki	50	52,6	29	30,5	12	12,6	3	3,2	0	0,0	4,31
3	Y.4	Saya mengisi formulir SPT dengan benar, lengkap dan jelas	50	52,6	33	34,7	10	10,5	0	0,0	2	2,1	4,36
4	Y.5	Saya telah melakukan perhitungan dengan benar	51	53,7	33	34,7	9	9,5	1	1,1	1	1,1	4,39
5	Y.6	Saya menyajikan jumlah pajak dengan benar sesuai dengan catatan pembayaran yang saya miliki	47	49,5	37	38,9	9	9,5	2	2,1	0	0,0	4,36
6	Y.7	Saya akan memenuhi kewajiban sebagai wajib pajak apabila melakukan keterlambatan pembayaran pajak	53	55,8	34	35,8	6	6,3	1	1,1	1	1,1	4,44
Rata-rata													4,33

Sumber : Data Diolah (2023)

Berdasarkan Tabel 4.7 tanggapan responden yang diperoleh dari 7 pernyataan, dari hasil rekapitulasi dapat diketahui nilai rata-rata pernyataan

paling tinggi sebesar 4,44 yaitu pada item pernyataan dengan kode Y.7, sedangkan rata-rata terendah sebesar 4,22 yaitu pada item pernyataan dengan kode Y.1. Hasil total rekapitulasi variabel kepatuhan wajib pajak didapatkan nilai rata-rata sebesar 4,33 yang termasuk dalam kategori sangat baik. Hasil ini mengindikasikan bahwa sebagian besar responden setuju terhadap semua item pernyataan yang diajukan untuk kuesioner kepatuhan wajib pajak.

4.4 Hasil Pengujian Data

4.4.1 Pengujian Instrumen

4.4.1.1 Uji Validitas

Uji Validitas dilakukan untuk menguji apakah pernyataan dalam kuesioner dapat dijadikan suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan atau kesahihan suatu instrumen. Valid yang berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Kriteria yang digunakan pada penelitian ini adalah apabila hasil dari nilai r hitung $>$ r tabel maka valid. Hasil uji validitas data dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 4.8
Hasil Uji Validitas Instrumen

Variabel	Item	r_{hitung}	r_{tabel}	Keterangan
Pemahaman Perpajakan	X1.1	0,877	0,202	Valid
	X1.2	0,917	0,202	Valid
	X1.3	0,892	0,202	Valid
	X1.4	0,931	0,202	Valid
Tarif Pajak	X2.1	0,911	0,202	Valid
	X2.2	0,848	0,202	Valid
	X2.3	0,907	0,202	Valid
	X2.4	0,905	0,202	Valid
	X2.5	0,928	0,202	Valid
	X2.6	0,898	0,202	Valid
Sanksi Pajak	X3.1	0,831	0,202	Valid
	X3.2	0,795	0,202	Valid
	X3.3	0,850	0,202	Valid

Variabel	Item	r_{hitung}	r_{tabel}	Keterangan
	X3.4	0,874	0,202	Valid
	X3.5	0,887	0,202	Valid
	X3.6	0,780	0,202	Valid
Pelayanan Pembayaran Pajak	X4.1	0,745	0,202	Valid
	X4.2	0,765	0,202	Valid
	X4.3	0,747	0,202	Valid
	X4.4	0,766	0,202	Valid
	X4.5	0,726	0,202	Valid
	X4.6	0,804	0,202	Valid
	X4.7	0,714	0,202	Valid
	X4.8	0,798	0,202	Valid
	X4.9	0,799	0,202	Valid
	X4.10	0,709	0,202	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak	Y.1	0,770	0,202	Valid
	Y.2	0,840	0,202	Valid
	Y.3	0,893	0,202	Valid
	Y.4	0,891	0,202	Valid
	Y.5	0,806	0,202	Valid
	Y.6	0,857	0,202	Valid
	Y.7	0,728	0,202	Valid

Sumber : Data Diolah (2023)

Berdasarkan Tabel 4.8, diperoleh data yang menyatakan bahwa seluruh pernyataan valid, karena nilai korelasi (r_{hitung}) di atas nilai r_{tabel} sebesar 0,202 yang di peroleh dari *pearson correlation* dengan *level of significant* 5% dan $df=n-2$ dengan n sebanyak 95 responden. Nilai korelasi validitas terendah yaitu sebesar 0,709 dan yang terbesar adalah 0,931, yang artinya lebih besar dari nilai r tabel sebesar 0,202, sehingga seluruh pernyataan (item pernyataan) dalam penelitian ini dapat dikatakan valid.

4.4.1.2 Uji Reliabilitas

Uji Reliabilitas digunakan untuk menguji apakah suatu instrumen dalam penelitian dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data serta untuk mengetahui sejauh mana hasil pengukuran tetap konsisten. Uji Reliabilitas digunakan untuk mengetahui konsistensi alat ukur, apakah alat ukur yang

digunakan tetap konsisten dan dapat diandalkan jika pengukuran tersebut diulang. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu.

Tabel 4.9
Uji Reliabilitas

Variabel	Koefisien Reliabilitas	Nilai Kritis	Keterangan
Pemahaman Perpajakan	0,925	0,700	Reliabel
Tarif Pajak	0,952	0,700	Reliabel
Sanksi Pajak	0,914	0,700	Reliabel
Pelayanan Pembayaran Pajak	0,917	0,700	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak	0,922	0,700	Reliabel

Sumber : Data Diolah (2023)

Hasil dari Tabel 4.9 memperlihatkan *Cronbach's Alpha* masing-masing bernilai 0.925, 0.952, 0.914, 0.917, dan 0.922. Hal ini menunjukkan bahwa nilai *Cronbach's Alpha* lebih besar dari 0.700, berarti semua pernyataan yang berhubungan dengan pemahaman perpajakan, tarif pajak, sanksi pajak, pelayanan pembayaran pajak, terhadap kepatuhan wajib pajak dinyatakan reliabel.

4.4.2 Pengujian Asumsi Klasik

4.4.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas ini dimaksudkan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi yang normal. Dalam penelitian ini, uji normalitas dapat dilakukan dengan menggunakan uji *one sample kolmogrov-smirnov test*, uji normalitas dilakukan dengan menggunakan SPSS (*Statistical Package for the Social Sciences*) 26 for windows. Kriteria data dikatakan memiliki distribusi normal adalah sebagai berikut.

- *Asymp. Sig* > 0,05, maka data berdistribusi normal
- *Asymp. Sig* < 0,05, maka data tidak berdistribusi normal

Berdasarkan hasil pengujian normalitas dalam penelitian ini dapat terlihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.10
Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		95
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	3,40248901
Most Extreme Differences	Absolute	,070
	Positive	,055
	Negative	-,070
Test Statistic		,070
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber : Data Diolah (2023)

Berdasarkan Tabel 4.10 hasil uji normalitas metode *kolmogorov-smirnov test* menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,200, hasil tersebut tidak signifikan pada 0,05 ($0,200 > 0,05$), oleh sebab itu hipotesis nol diterima yang berarti data residual memiliki distribusi normal.

4.4.2.2 Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas adalah keadaan dimana pada model regresi ditemukan adanya korelasi yang sempurna atau mendekati sempurna antar variabel independen. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas di dalam model regresi dapat dilihat dari nilai *tolerance* dan lawannya, yaitu *variance inflation factor* (VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel bebas

manakah yang dijelaskan oleh variabel bebas lainnya. Dalam pengertian sederhana setiap variabel bebas menjadi variabel terikat dan diregres terhadap variabel bebas lainnya. *Tolerance* mengukur variabilitas variabel bebas yang terpilih yang tidak dapat dijelaskan oleh variabel bebas lainnya. Jadi nilai *tolerance* yang rendah sama dengan nilai VIF yang tinggi (karena $VIF = 1/tolerance$) dan menunjukkan adanya kolinearitas yang tinggi. Nilai *cut-off* yang umum dipakai adalah nilai *tolerance* 0,10 atau sama dengan nilai VIF di atas 10. Berikut ini hasil *output* Uji Multikolinearitas:

Tabel 4.11
Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a		Collinearity Statistics	
Model		Tolerance	VIF
1	Pemahaman Perpajakan	,768	1,303
	Tarif Pajak	,798	1,254
	Sanksi Pajak	,796	1,257
	Pelayanan Pembayaran Pajak	,847	1,181

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : Data Diolah (2023)

Berdasarkan Tabel 4.11 menunjukkan bahwa nilai VIF masing-masing variabel bebas jauh di bawah 10, yakni pemahaman perpajakan = 1,303, tarif pajak = 1,254, sanksi pajak = 1,257, pelayanan pembayaran pajak = 1,181. Nilai *tolerance* berada di atas 0,10, yaitu variabel pemahaman perpajakan = 0,768, tarif pajak = 0,798, sanksi pajak = 0,796, dan pelayanan pembayaran pajak = 0,847. Maka di dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala multikolinearitas antar variabel bebas dalam model regresi penelitian ini.

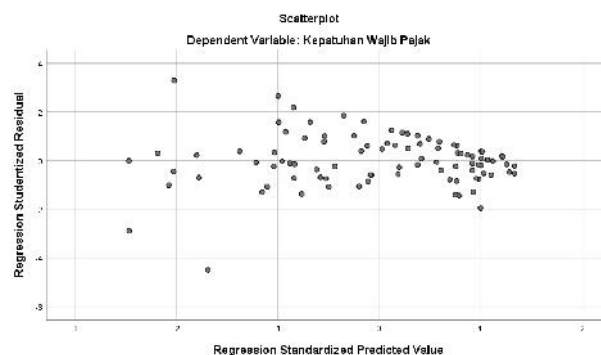
4.4.2.3 Uji Heterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas adalah uji untuk melihat ada tidaknya ketidaksamaan dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya dalam uji model regresi. Dalam penelitian ini uji heteroskedastisitas dilakukan menggunakan uji *scatter plot*.

Untuk mendeteksi adanya heteroskedastisitas adalah dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatter plot. Yang mendasari dalam pengambilan keputusan adalah:

- Jika ada pola tertentu seperti titik-titik yang membentuk suatu pola teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit) maka terjadi masalah heteroskedastisitas.
- Jika ada pola jelas seperti titik-titik yang menyebar diatas dan dibawah angka nol pada sumbu Y, maka tidak terjadi masalah heteroskedastisitas Ghazali (2016:134). Model regresi yang baik adalah model regresi yang bebas dari masalah heteroskedastisitas.

Berikut disajikan data hasil uji heteroskedastisitas metode uji *Scatter Plot* dengan menggunakan bantuan aplikasi program *SPSS 23 for Windows*:



Gambar 4.1 Uji Heteroskedastisitas

Sumber : Data Diolah (2023)

Dari Gambar 4.1 uji heteroskedastisitas *scatterplot* hasil penelitian di atas terlihat bahwa distribusi data tidak membentuk pola-pola tertentu, serta tersebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi ini tidak terdapat gejala heteroskedastisitas dengan kata lain, model regresi telah memenuhi asumsi homoskedastisitas.

4.5 Model Regresi dan Uji Hipotesis

Persamaan regresi linear yang akan dibentuk sesuai dengan bab sebelumnya, dimana pada sub bab ini akan dijelaskan mengenai persamaan regresi linear berganda, uji hipotesis (uji t dan uji f), dan koefisien determinasi.

4.5.1 Hasil Regresi Linier Berganda

Hasil pengolahan data model regresi linear berganda adalah sebagai berikut:

Tabel 4.12
Hasil Regresi Linear Berganda

Model	Coefficients ^a		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
	Unstandardized Coefficients B	Std. Error			
1 (Constant)	1,717	4,072		,422	,674
Pemahaman Perpajakan	,498	,130	,327	3,825	,000
Tarif Pajak	,262	,073	,300	3,569	,001
Sanksi Pajak	,383	,098	,329	3,914	,000
Pelayanan Pembayaran Pajak	,084	,068	,100	1,225	,224

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : Data Diolah (2023)

Berdasarkan Tabel 4.12 hasil di atas, maka diperoleh data persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

$$Y = 1,717 + 0,498X_1 + 0,262X_2 + 0,383X_3 + 0,084X_4 + e$$

Dari persamaan regresi di atas maka dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Nilai konstanta (a) sebesar 1,717 artinya apabila variabel dalam penelitian ini pemahaman perpajakan, tarif pajak, sanksi pajak, dan pelayanan pembayaran pajak bernilai 0, maka diperoleh nilai dari kepatuhan wajib pajak (Y) sebesar 1,717.
- 2) Nilai koefisien regresi pada variabel pemahaman perpajakan diperoleh sebesar 0,498, nilai koefisien regresi X_1 yang positif menunjukkan adanya hubungan yang searah antara variabel kepatuhan wajib pajak dengan pemahaman perpajakan, yang artinya jika pemahaman perpajakan mengalami kenaikan sebesar 1 satuan maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat sebesar 0,498 dengan asumsi bahwa variabel independen lainnya tetap.
- 3) Nilai koefisien regresi pada variabel tarif pajak diperoleh sebesar 0,262, nilai koefisien regresi X_2 yang positif menunjukkan adanya hubungan yang searah antara variabel kepatuhan wajib pajak dengan tarif pajak, yang artinya jika tarif pajak mengalami kenaikan sebesar 1 satuan maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat sebesar 0,262 dengan asumsi bahwa variabel independen lainnya tetap.
- 4) Nilai koefisien regresi pada variabel sanksi pajak sebesar 0,383, nilai koefisien regresi X_3 yang positif menunjukkan adanya hubungan yang searah antara variabel kepatuhan wajib pajak dengan sanksi pajak, yang artinya jika sanksi pajak mengalami kenaikan sebesar 1 satuan maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat sebesar 0,383 dengan asumsi bahwa variabel independen lainnya tetap.
- 5) Nilai koefisien regresi pada variabel pelayanan pembayaran pajak sebesar 0,084, nilai koefisien regresi X_4 yang positif menunjukkan adanya hubungan

yang searah antara variabel kepatuhan wajib pajak dengan pelayanan pembayaran pajak, yang artinya jika pelayanan pembayaran pajak mengalami kenaikan sebesar 1 satuan maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat sebesar 0,084 dengan asumsi bahwa variabel independen lainnya tetap.

4.5.2 Uji Hipotesis

4.5.2.1 Uji Parsial (Uji T)

Uji t parsial digunakan untuk mengetahui pengaruh dari masing-masing variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini terhadap variabel dependen (dipengaruhi). Dengan tingkat signifikansi pada penelitian ini yaitu 0.05 (5%). Dasar pengambilan keputusan pada uji parsial ini adalah sebagai berikut:

1) Berdasarkan nilai t hitung dan t tabel

Jika nilai t hitung $>$ nilai t tabel maka variabel independen berpengaruh secara parsial terhadap variabel dependen.

Jika nilai t hitung $<$ nilai t tabel maka variabel independen tidak berpengaruh secara parsial terhadap variabel dependen.

2) Berdasarkan nilai signifikansi pada *output SPSS*

Jika nilai signifikan $<$ 0.05 maka variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Jika nilai signifikan $>$ 0.05 maka variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Tabel 4.13
Uji Parsial (Uji T)

Model	Coefficients ^a		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
	Unstandardized Coefficients B	Std. Error			
1 (Constant)	1,717	4,072		,422	,674
Pemahaman Perpajakan	,498	,130	,327	3,825	,000
Tarif Pajak	,262	,073	,300	3,569	,001
Sanksi Pajak	,383	,098	,329	3,914	,000
Pelayanan Pembayaran Pajak	,084	,068	,100	1,225	,224

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : Data Diolah (2023)

Berdasarkan Tabel 4.13, hasil uji pengaruh secara parsial dengan t_{tabel} sebesar 1,987, pengujian variabel independen dengan variabel dependen adalah:

1) Pengaruh Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Dari perhitungan analisis regresi linear berganda untuk variabel pemahaman perpajakan, diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 3,825 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Karena $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($3,825 > 1,987$) dan nilai signifikansi < tingkat signifikan ($0,000 < 0,05$). maka dapat disimpulkan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan arah hubungan positif pada tingkat signifikan 0,05 (5%).

2) Pengaruh Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Dari perhitungan analisis regresi linear untuk variabel tarif pajak, diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 3,569 dengan signifikansi sebesar 0,001. Karena $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($3,569 > 1,987$) dan nilai signifikansi < tingkat signifikan ($0,001 < 0,05$). Maka kesimpulannya adalah tarif pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan arah hubungan positif pada tingkat signifikan 0,05 (5%).

3) Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Dari perhitungan analisis regresi linear untuk variabel sanksi pajak, diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 3,914 dengan signifikansi sebesar 0,000. Karena $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($3,914 > 1,987$) dan nilai signifikansi $<$ tingkat signifikan ($0,000 < 0,05$). Maka kesimpulannya adalah sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan arah hubungan yang positif pada tingkat signifikan 0,05 (5%).

4) Pengaruh Pelayanan Pembayaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Dari perhitungan analisis regresi linear untuk variabel pelayanan pembayaran pajak, diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 1,225 dengan signifikansi sebesar 0,224. Karena $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($1,225 < 1,987$) dan nilai signifikansi $>$ tingkat signifikan ($0,224 > 0,05$). Maka kesimpulannya adalah pelayanan pembayaran pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan arah hubungan yang positif pada tingkat signifikan 0,05 (5%).

4.5.2.2 Uji Simultan (Uji F)

Uji F atau koefisien regresi secara bersama-sama digunakan untuk mengetahui apakah bersama-sama variabel independen (Pemahaman perpajakan, Tarif pajak, sanksi pajak, dan pelayanan pembayaran pajak) secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen (Kepatuhan wajib pajak). Pengujian ini dilakukan dengan melihat *Prob. F-statistics* (F hitung). Apabila *Prob. F-statistic* (F hitung) lebih kecil dari tingkat signifikan 0,05 maka variabel independen berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen. Sebaliknya apabila *Prob. F-statistic* (F hitung) lebih besar dari tingkat signifikan 0,05 maka

variabel independen tidak berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen. Berikut ini *output* uji simultan F:

Tabel 4.14
Hasil Uji Simultan (Uji F)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1064,295	4	266,074	22,005	,000 ^b
	Residual	1088,232	90	12,091		
	Total	2152,526	94			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

b. Predictors: (Constant), Pelayanan Pembayaran Pajak, Pemahaman Perpajakan, Tarif Pajak, Sanksi Pajak

Sumber : Data Diolah (2023)

Berdasarkan Tabel 4.14 hasil uji simultan dengan F_{tabel} sebesar 2,473 diperoleh nilai F_{hitung} sebesar 22,005 dan nilai *Prob (F-Statistics)* sebesar 0,000. Karena nilai $F_{\text{hitung}} > F_{\text{tabel}}$ ($22,005 > 2,473$) dan nilai signifikansi $<$ tingkat signifikan ($0,000 < 0,05$). Maka dapat disimpulkan bahwa pemahaman perpajakan, tarif pajak, sanksi pajak, dan pelayanan pembayaran pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

4.5.3 Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R^2) menjelaskan seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap dependennya, atau dapat pula dikatakan sebagai proporsi pengaruh seluruh variabel independen terhadap variabel dependen. Nilai R terletak antara Nol (0) dan Satu (1), jika nilai Adjusted R semakin mendekati 1, maka pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen semakin kuat, sebaiknya apabila nilai Adjusted R mendekati 0 maka pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen semakin lemah. Berikut adalah *output* uji koefisien determinasi:

Tabel 4.15
Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,703 ^a	,494	,472	3,47728

a. Predictors: (Constant), Pelayanan Pembayaran Pajak, Pemahaman Perpajakan, Tarif Pajak, Sanksi Pajak

Sumber : Data Diolah (2023)

Dari Tabel 4.15 di atas, koefisien determinasi dapat dilihat pada *R-Square* yaitu sebesar 0,494 atau 49,4% artinya bahwa variabel pemahaman perpajakan, tarif pajak, sanksi pajak, dan pelayanan pembayaran pajak mampu memberikan penjelasan pada variabel kepatuhan wajib pajak sebesar 49,4% sedangkan sisanya sebesar 50,6% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

4.6 Pembahasan Penelitian

4.6.1 Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Tarif Pajak, Sanksi Pajak, dan Pelayanan Pembayaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Aceh Besar

Berdasarkan hasil uji simultan dengan F_{tabel} sebesar 2,473 diperoleh nilai F_{hitung} sebesar 22,005 dan nilai *Prob (F-Statistics)* sebesar 0,000. Karena nilai $F_{\text{hitung}} > F_{\text{tabel}}$ ($22,005 > 2,473$) dan nilai signifikansi $<$ tingkat signifikan ($0,000 < 0,05$). Maka H_a diterima dan menolak H_o , sehingga dapat disimpulkan bahwa pemahaman perpajakan, tarif pajak, sanksi pajak, dan pelayanan pembayaran pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian dari Herlangga (2021) dengan judul “Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Tarif Pajak, dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”, yang

menunjukkan hasil penelitian secara simultan bahwa pemahaman wajib pajak, sanksi perpajakan, tarif pajak, dan pelayanan pembayaran pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

4.6.2 Pengaruh Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Aceh Besar

Berdasarkan hasil uji pengaruh secara parsial dengan t_{tabel} sebesar 1,987, dan perhitungan analisis regresi linear berganda untuk variabel pemahaman perpajakan (X_1), diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 3,825 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Karena $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$ ($3,825 > 1,987$) dan nilai signifikansi $<$ tingkat signifikan ($0,000 < 0,05$). Maka, H_a diterima dan menolak H_o sehingga dapat disimpulkan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini sejalan dengan apa yang diutarakan oleh Carolina (2009: 7), bahwa pemahaman pajak adalah informasi yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak dan mengambil keputusan yang berhubungan dengan pelaksanaan kewajibannya di bidang perpajakan.

Hasil penelitian ini juga sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Cahyani dan Noviori (2009) yang berjudul “Pengaruh tarif pajak, pemahaman perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM”. Hasil penelitian nya menunjukkan bawa pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan simultan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

4.6.3 Pengaruh Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Aceh Besar

Rahayu (2017: 186) menyebutkan bahwa kenaikan maupun penurunan tarif pajak dapat memberikan pengaruh terhadap kepatuhan pelaksanaan

kewajiban perpajakan. Ungkapan ini serupa dengan hasil penelitian ini, yang mana berdasarkan hasil uji pengaruh secara parsial dengan t_{tabel} sebesar 1,987, dan perhitungan analisis regresi linear untuk variabel tarif pajak (X_2), diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 3,569 dengan signifikansi sebesar 0,001. Karena $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($3,569 > 1,987$) dan nilai signifikansi $<$ tingkat signifikan ($0,001 < 0,05$). Maka, H_a diterima dan menolak H_o sehingga kesimpulannya adalah tarif pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil uji diatas juga sesuai dengan perolehan hasil penelitian oleh Fauzi dan Maula (2020) dengan judul “Pengaruh Pemahaman, Kesadaran, Tarif Pajak dan Pelayanan Perpajakan Terhadap Kepatuhan wajib pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kabupaten Karawang”. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa tarif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

4.6.4 Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Aceh Besar

Berdasarkan hasil uji pengaruh secara parsial dengan t_{tabel} sebesar 1,987, dan perhitungan analisis regresi linear untuk variabel sanksi pajak (X_3), diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 3,914 dengan signifikansi sebesar 0,000. Karena $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($3,914 > 1,987$) dan nilai signifikansi $<$ tingkat signifikan ($0,000 < 0,05$). Maka, H_a diterima dan menolak H_o sehingga dapat disimpulkan bahwa sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil ini sesuai dengan ungkapan Mardiasmo (2016: 62) yang menyebutkan bahwa sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.

Hasil penelitian diatas juga sesuai dengan penelian yang dilakukan oleh Susmita dan Supadmi (2016) dengan judul “Pengaruh kualitas pelayanan, sanksi perpajakan, biaya kepatuhan pajak dan penerapan e-filling pada kepatuhan wajib pajak”, yang memiliki hasil penelitian bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

4.6.5 Pengaruh Pelayanan Pembayaran Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Aceh Besar

Menurut Pradanata (2014: 28), Agar menciptakan kualitas pelayanan pajak yang baik maka petugas pajak harus memberikan pelayanan yang baik guna meningkat kan kemauan membayar pajak. Namun berdasarkan hasil uji pengaruh secara parsial dengan t_{tabel} sebesar 1,987, dan perhitungan analisis regresi linear untuk variabel pelayanan pembayaran pajak (X_4), diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 1,225 dengan signifikansi sebesar 0,224. Karena $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($1,225 < 1,987$) dan nilai signifikansi $>$ tingkat signifikan ($0,224 > 0,05$). Maka H_a ditolak dan menerima H_o yang dapat disimpulkan bahwa pelayanan pembayaran pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Akan tetapi hasil uji penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewi, Widyasari, dan Nataherwin (2020) dengan judul “Pengaruh Insentif Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak, Dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Selama Masa Pandemi Covid-19”, yang mana hasil penelitian menunjukkan bahwa bahwa pelayanan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil pengujian secara parsial dapat disimpulkan bahwa pengaruh variabel pemahaman perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Aceh Besar dengan arah pengaruh positif.
2. Hasil pengujian secara parsial dapat disimpulkan bahwa pengaruh variabel tarif pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Aceh Besar dengan arah pengaruh yang positif.
3. Hasil pengujian secara parsial dapat disimpulkan bahwa pengaruh variabel sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Aceh Besar dengan arah pengaruh positif.
4. Hasil pengujian secara parsial dapat disimpulkan bahwa pengaruh variabel pelayanan pembayaran pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Aceh Besar dengan arah pengaruh positif.
5. Hasil pengujian secara simultan yang dilakukan oleh peneliti membuktikan bahwa adanya pengaruh yang positif dan signifikan dari pemahaman perpajakan, tarif pajak, sanksi pajak, dan pelayanan pembayaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Aceh Besar.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka peneliti ingin memberikan beberapa masukan antara lain sebagai berikut:

1. Terkait koefisien determinasi, penelitian ini hanya sebesar 0,494 yang berarti variabel dependen dalam penelitian ini hanya mampu memberikan penjelasan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak sebesar 49,4% sedangkan sisanya sebesar 50,6% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Maka, disarankan untuk menambah ataupun menggunakan variabel dependen lainnya seperti sosialisasi perpajakan, biaya kepatuhan pajak, kesadaran perpajakan, pemeriksaan pajak, atau modernisasi sistem perpajakan. Hal ini dilakukan agar hasil dari penelitian berikutnya dapat dipergunakan secara lebih luas.
2. Bagi penelitian selanjutnya, disarankan untuk menambah variabel independen lainnya seperti efektifitas penerimaan pajak, persepsi wajib pajak, kepatuhan wajib pajak orang pribadi, atau perilaku penggelapan pajak, sehingga dapat memperkaya khasanah penelitian tentang ilmu akuntansi, khususnya perpajakan.
3. Agar penelitian dapat dikatakan lebih representatif, maka diharapkan pada penelitian selanjutnya kapasitas responden lebih luas, tidak hanya pelaku UMKM yang terdaftar pada KPP Pratama Aceh Besar.
4. Sebaiknya kualitas pelayanan yang dilakukan oleh KPP Pratama Aceh besar lebih ditingkatkan lagi, agar wajib pajak konsisten dan patuh melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak.

5. Diharapkan pada penelitian selanjutnya dapat menggunakan teknik wawancara juga selain menggunakan kuesioner, untuk memperkuat jawaban yang diberikan responden sehingga mampu meminimalisir terjadinya bias dalam jawaban yang diberikan oleh responden.

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, Sukriso dan Trisnawati, Estralita. (2018). *Akuntansi Perpajakan Edisi 3*. Jakarta: Salemba Empat.
- Amirudin dan Sudirman, (2012). *Perpajakan: Pendekatan Teori dan Praktik di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat Dua Media.
- Arikunto, Suharsimi. (2012). *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Azwar, Saifuddin. (2015). *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Badan Pusat Statistik. (2022). “Realisasi Pendapatan Negara (Milyar Rupiah) 2020-2022” . www.bps.go.id. Diakses 10 Desember 2022.
- Cahyani, Luh Putu Gita dan Naniek Noviani (2019) “ Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM”. *E-jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Udayana (UNUD) Bali. Vol 26. No. 3, hal 1885:1911. Edisi Maret 2019.
- Carolina, Veronica. (2009). “*Pengetahuan Pajak*”. Jakarta: Salemba Empat.
- DDTC News. (2022). “Setoran Pajak Seluruh Sektor Usaha Meningkat, Pertambahan Tertinggi”. <https://news.ddtc.co.id/>. Diakses 10 Desember 2022.
- Devano, Sonu dan Rahayu, Siti Kurnia. (2006). *Perpajakan Konsep, teori dan isu*, Jakarta: Prenada Media Group.
- Dewi, Syanti, Widyasari, dan Nataherwin (2020). “Pengaruh Insentif Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak, dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Selama masa pandemic COVID-19”. *Jurnal Ekonomika dan Manajemen*. Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara. Vol. 9. No. 2. Hal. 108-124. Edisi Oktober 2020.
- Fauzi, A.R. dan Maula, K.A. (2020) “Pengaruh Pemahaman, Kesadaran, Tarif Pajak dan Pelayanan Perpajakan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kabupaten Karawang”. *Akuisisi: Jurnal Akuntansi*. Fakultas Ekonomi, Universitas Singaperbangsa Karawang. Vol 16. No. 2, hal 88-103. Edisi November 2020.
- Ghozali, Imama. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM*
- Gunardi. (2005). “Fungsi Pemeriksaan Terhadap Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Perpajakan Indoonesia*. Vol 4. No. 5, hal 4-9.

- Heizer, Jay dan Render, Barry. (2016). *Manajemen Operasi*. Edisi Sebelas. Jakarta: Salemba Empat
- Herlangga, Yuda. (2021). “Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Tarif Pajak, dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Indrawan, Rizki dan Bani Binekas (2018) “Pemahaman Pajak dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM”. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Jendral Achmad Yani. Vol 6. No.3, hal. 419-428, Edisi Agustus 2018.
- Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan.
- Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan
- Kementerian Keuangan. (2022). “Menkeu Perkirakan Penerimaan Negara Tahun 2023 Meningkatkan Mencapai Rp. 2.443,6 Triliun”. www.kemenkeu.go.id. Diakses 10 Desember 2022.
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi Offset
- _____. (2016). *Perpajakan Edisi Revisi 2016*. Yogyakarta: Andi Offset
- Rahayu, Siti Kurnia. (2010). *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rahayu, Siti Kurnia. (2017). *Perpajakan Konsep dan Aspek Formal*. Bandung: Rekayasa Bisnis
- Sekaran,Uma. (2003). *Research Method for Business Skill- Building Approach, 4th Edition*. Jakarta: Salemba Empat
- Sekaran, Uma. (2006). *Metode Penelitian Bisni*. Jakarta: Salemba Empat
- Simanungkalit, Tara Bunga. (2017) “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak PBB P2 di Kota Tebing Tinggi Provinsi Sumatera Utara”. *Jurnal ilmu Administrasi*. Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi– Lembaga Administrasi Negara (STIA-LAN). Vol. 14. No. 2, hal 252-265. Edisi Desember 2017.
- Soemitro, Rochmat. (2004). *Asas dan Dasar Perpajakan 1 dan 2*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Suharsono, Agus. (2015). *Ketentuan Umum Perpajakan Edisi 3*. Yogyakarta: Graha Ilmu

- Suharyadi dan Purwanto. (2015). *Statistika Untuk Ekonomi Dan Keuangan Modern Edisi 2*. Jakarta: Salemba Empat
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- _____. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Supriyati. (2012). “Dampak Motivasi dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”. *Jurnal InFestasi STIE Perbanas Surabaya*. Vol 8. No.1, hal 15-32. Edisi Juni 2012.
- Susmita, Putu Rara dan Ni Luh Supadmi. (2016). “ Pengaruh Kualitas Pelayanan, sanksi Perpajakan, Biaya Kepatuhan Pajak dan Penerapan E-filling Pada Kepatuhan Wajib Pajak”. *E-jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Udayana (UNUD) Bali. Vol 14. No. 2, hal 1239-1269. Edisi Februari 2016.
- Tjiptono, Fandy. (2012). *Pemasaran Strategik*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Tjiptono, Fandy dan Gregorius Chandra. (2011). *Servive, Quality Satisfaction*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Umar, Husein. (2015). *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Thesis*. Jakarta: Rajawali.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang UMKM
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- Widyaningsih, Aristanti. (2013). *Hukum Pajak dan Perpajakan*. Bandung: Alfabeta.
- Waluyo. (2010). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- _____. (2014). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Wardani, Dewi Kusuma. (2017). “Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, dan Sistem Samsat Dhrive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor”. *Jurnal Akuntansi*. Fakultas Ekonomi Universitas Sarjanawiyata Taman Siswa Yogyakarta. Vol 5. No. 1, hal 15-24. Edisi Juni 2017.

Lampiran 1 Kuesioner Penelitian

“Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Tarif Pajak, Sanksi Pajak Serta Pelayanan Pembayaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kabupaten Aceh Besar”

Kepada Yth:

Bapak/Ibu/Sdr/i

Dengan hormat,

Sehubungan dengan penyusunan skripsi dengan judul yang telah disebutkan di atas, maka dengan hormat saya:

Nama : Ramadhani Fitri

NPM : 1902110073

Program Studi / Fakultas : Akuntansi / Ekonomi

Universitas : Universitas Muhammadiyah Aceh

Memohon kesediaan dari bpk/ibu/saudara/i untuk mengisi kuesioner (daftar pernyataan) yang saya ajukan ini secara jujur dan terbuka. Daftar pernyataan ini saya ajukan semata-mata untuk keperluan penelitian sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan jenjang Strata Satu (S1), Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Aceh. Sehubungan dengan hal tersebut, maka kebenaran dan kelengkapan jawaban yang bpk/ibu/saudara/i berikan akan sangat membantu bagi penulis dan selanjutnya akan menjadi masukan yang bermanfaat bagi hasil penelitian yang penulis lakukan.

Atas partisipasi dari bpk/ibu/saudara/i dalam mengisi daftar pernyataan atau kuesioner ini, saya ucapkan terima kasih.

Hormat Saya

Ramadhani Fitri

Petunjuk Pengisian Kuesioner

Pertanyaan terdiri dari dua bagian yaitu bagian A merupakan pertanyaan umum dan bagian B merupakan pertanyaan khusus.

A. Pertanyaan Umum

Identitas Responden

Berilah tanda $\checkmark$ pada kolom yang disediakan.

A. Jenis Kelamin	
1	Pria
2	Wanita

B. Usia	
1	17-21 tahun
2	22-30 tahun
3	31-40 tahun
4	> 40 tahun

C. Pendidikan Terakhir			
1	SD	4	D3/Akademi
2	SLTP/SMP	5	Perguruan Tinggi
3	SLTA/SMA	6	Lain-lain

D. Sektor Usaha			
1	Perdagangan	4	Perikanan
2	Pariwisata	5	Peternakan
3	Industri	6	Transportasi

E. Lama Usaha	
1	<5 tahun
2	5-10 tahun
3	>10 tahun

B. Pertanyaan Khusus

- Mohon angket diisi oleh Bapak/Ibu/Saudara/Saudari untuk menjawab seluruh pertanyaan atau pernyataan yang telah disediakan.
- Beri tanda checklist (√) pada kolom yang tersedia dan pilih sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
- Dalam Menjawab pertanyaan atau pernyataan ini, tidak ada jawaban yang salah. Oleh karena itu, usahakan agar tidak ada jawaban yang dikosongkan.

Keterangan Pilihan Jawaban:	
STS	Sangat Tidak Setuju
TS	Tidak Setuju
KS	Kurang Setuju
S	Setuju
SS	Sangat Setuju

1. Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

No	Pernyataan	Jawaban				
		STS	TS	KS	S	SS
1	Setiap wajib pajak yang memiliki penghasilan wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP					
2	Saya akan melakukan pembukuan dengan benar untuk menghindari perilaku yang mengakibatkan pidana di bidang perpajakan					
3	Saya melakukan pembayaran pajak berdasarkan catatan pembayaran yang saya miliki					
3	Saya mengisi formulir SPT dengan benar, lengkap dan jelas					
4	Saya telah melakukan perhitungan dengan benar					
5	Saya menyajikan jumlah pajak dengan benar sesuai dengan catatan pembayaran yang saya miliki					
6	Saya akan memenuhi kewajiban sebagai wajib pajak apabila melakukan keterlambatan pembayaran pajak					

2. Pemahaman Perpajakan (X1)

No	Pernyataan	Jawaban				
		STS	TS	KS	S	SS
1	Sebagai wajib pajak, saya mengetahui bahwa pajak berfungsi sebagai sumber penerimaan negara yang terbesar dan digunakan untuk pembiayaan negara.					
2	Sebagai wajib pajak yang baik, saya mengetahui ketentuan umum dan tata cara perpajakan di Indonesia.					
3	Saya paham mengenai sistem perpajakan yang digunakan saat ini (menghitung, memperhitungkan, membayar dan melapor sendiri).					
4	Saya paham mengenai sanksi yang diberikan jika melanggar aturan perpajakan					

3. Tarif Pajak (X2)

No	Pernyataan	Jawaban				
		STS	TS	KS	S	SS
1	Tarif pajak ditentukan sesuai dengan dasar pajak atau objek pajak					
2	Penurunan tarif pajak UMKM 1% menjadi 0,5% meringankan beban pajak Wajib Pajak UMKM.					
2	Penurunan tarif pajak UMKM 1% menjadi 0,5% membuat saya makin patuh membayar dan melapor PPh saya.					
3	Penurunan tarif pajak UMKM 1% menjadi 0,5% menurut saya sudah adil bagi Wajib pajak UMKM.					
3	Penurunan tarif pajak UMKM 1% menjadi 0,5% menurut saya sudah sesuai dengan kemampuan dan tidak memberatkan bagi Wajib Pajak UMKM					
4	Tarif pajak memberikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.					

4. Sanksi Pajak (X3)

No	Pernyataan	Jawaban				
		STS	TS	KS	S	SS
1	DJP harus bersikap tegas dan jelas terhadap wajib pajak yang melanggar.					
2	Sanksi pajak yang tegas dan jelas mampu meningkatkan kedisiplinan wajib pajak					
3	Penerapan sanksi pajak harus sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.					
4	Sanksi pajak diberikan kepada wajib pajak harus sesuai dengan jenis melanggarnya.					
5	Sanksi pajak membuat wajib pajak yang melanggar kewajiban perpajakan menjadi jera.					
5	Saya setuju dengan adanya sanksi perpajakan untuk menghindari kesalahan yang berulang.					

5. Pelayanan Pembayaran Pajak (X4)

No	Pernyataan	Jawaban				
		STS	TS	KS	S	SS
1	Petugas pelayanan perpajakan harus menguasai materi dalam memberikan informasi yang handal dan akurat tentang ketentuan dalam hal perpajakan.					
2	Petugas pelayanan perpajakan diharapkan dapat memberikan pelayanan dengan sikap yang baik dan sopan.					
2	Petugas pelayanan perpajakan diharapkan mampu menyelesaikan masalah dengan cepat.					
3	Pelayanan perpajakan mampu memberikan informasi dan keyakinan terhadap saya dalam membuat dan melaporkan pajak sesuai dengan aturan perpajakan					
3	Bimbingan dari petugas pelayanan pajak dapat					

	memberikan jaminan pengisian dan pelaporan pajak dengan benar					
3	Petugas pelayanan pajak memberikan informasi yang jelas.					
4	Petugas pelayanan perpajakan memberikan pelayanan yang terbaik dengan bersikap simpatik dalam memberikan pelayanan					
4	Petugas pelayanan memberikan perhatian penuh dan kemudahan kepada wajib pajak dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perpajakan					
5	Petugas pelayanan perpajakan berperilaku sopan dan berpakaian rapi sesuai dengan ketentuan KPP Pratama Aceh Besar.					
5	Saya merasa mudah dalam penggunaan aplikasi perpajakan serta merasa nyaman dengan fasilitas yang telah disediakan oleh KPP Pratama Aceh Besar.					

Lampiran 2 Tabulasi Data

No. Res	Pemahaman Perpajakan (X1)				Total X1	Tarif Pajak (X2)						Total X2	Sanksi Pajak (X3)						Total X3
	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4		X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6		X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	X3.6	
1	4	4	3	5	16	4	4	3	5	4	3	23	5	3	3	4	4	5	24
2	4	3	3	3	13	4	3	3	3	4	3	20	3	3	3	3	3	3	18
3	4	4	4	4	16	4	4	4	4	4	3	23	4	3	4	4	4	4	23
4	2	4	5	4	15	2	1	5	4	4	3	19	2	3	3	3	3	3	17
5	4	4	4	4	16	4	4	4	4	4	4	24	5	4	4	5	5	5	28
6	5	5	4	4	18	5	5	4	4	4	4	26	4	4	3	4	4	4	23
7	5	5	5	5	20	3	5	3	5	5	5	26	5	5	5	4	5	5	29
8	5	5	5	5	20	3	5	4	5	4	4	25	4	5	3	5	4	4	25
9	4	3	4	3	14	4	3	4	3	4	4	22	4	4	4	4	4	4	24
10	4	4	3	4	15	4	4	3	4	4	4	23	4	4	4	4	4	4	24
11	4	4	4	4	16	4	4	4	4	4	4	24	4	4	4	4	4	4	24
12	4	5	5	5	19	1	2	1	2	1	2	9	4	5	5	5	5	5	29
13	5	5	5	5	20	5	5	5	5	5	5	30	5	5	3	5	3	3	24
14	4	5	5	4	18	4	5	5	4	5	5	28	5	4	5	4	4	5	27
15	5	4	4	5	18	5	4	4	5	4	3	25	4	4	3	3	3	3	20
16	5	5	5	5	20	5	5	5	5	5	5	30	5	4	5	5	5	5	29
17	5	5	5	5	20	5	5	5	5	5	4	29	4	4	4	4	4	4	24
18	4	4	4	4	16	4	4	4	4	4	4	24	4	4	4	4	4	4	24
19	5	5	5	5	20	4	5	5	4	5	5	28	4	4	3	3	5	4	23
20	4	4	4	4	16	4	4	4	4	4	4	24	5	4	4	4	4	4	25
21	2	2	3	2	9	5	5	5	5	5	5	30	2	2	2	3	2	3	14
22	4	5	5	4	18	4	5	5	4	5	4	27	4	4	4	4	3	4	23
23	5	5	5	5	20	5	5	5	5	5	5	30	4	5	4	4	4	4	25
24	4	4	4	4	16	4	4	4	4	4	3	23	3	4	3	4	4	3	21

No. Res	Pemahaman Perpajakan (X1)				Total X1	Tarif Pajak (X2)						Total X2	Sanksi Pajak (X3)						Total X3
	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4		X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6		X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	X3.6	
25	4	5	5	4	18	4	5	5	4	5	4	27	4	3	4	4	4	3	22
26	4	5	4	3	16	4	5	4	3	4	3	23	3	3	4	4	4	4	22
27	5	5	5	5	20	1	2	1	2	2	1	9	5	4	5	5	5	5	29
28	5	5	5	5	20	5	5	5	5	5	5	30	5	5	5	5	5	5	30
29	3	5	5	3	16	3	5	5	3	3	3	22	3	3	3	3	3	3	18
30	5	5	5	5	20	5	5	5	5	5	5	30	5	5	4	3	5	3	25
31	5	5	5	5	20	5	5	5	5	4	4	28	5	4	5	5	5	4	28
32	5	5	5	5	20	5	5	5	5	5	5	30	5	5	4	5	4	5	28
33	3	3	4	3	13	3	1	4	3	4	3	18	3	3	2	3	3	3	17
34	3	4	3	3	13	3	4	3	3	4	4	21	4	4	3	4	4	4	23
35	5	5	5	5	20	5	5	5	5	5	5	30	5	4	4	5	5	5	28
36	3	3	3	3	12	3	3	3	3	4	4	20	2	3	3	3	2	2	15
37	5	4	5	5	19	5	4	5	5	5	5	29	4	5	4	4	4	5	26
38	3	3	3	3	12	3	3	3	3	3	3	18	3	3	3	3	3	3	18
39	4	3	4	4	15	4	3	4	4	3	4	22	3	4	4	4	4	4	23
40	4	5	5	4	18	4	5	5	4	5	5	28	5	4	4	5	5	5	28
41	4	4	4	4	16	4	4	4	4	4	4	24	5	5	5	4	5	3	27
42	5	4	3	4	16	5	4	3	4	4	4	24	5	4	4	4	3	3	23
43	5	5	5	5	20	5	5	5	5	5	5	30	5	5	4	4	4	4	26
44	5	5	5	5	20	5	5	5	5	5	5	30	5	4	5	5	5	4	28
45	5	5	5	5	20	4	5	5	4	5	5	28	5	5	5	5	5	5	30
46	5	5	5	5	20	5	5	5	5	5	5	30	5	5	5	4	5	4	28
47	3	2	3	3	11	5	5	5	5	5	5	30	5	5	5	5	4	4	28
48	5	5	5	5	20	5	5	5	5	5	5	30	5	5	5	5	4	3	27
49	3	2	3	3	11	5	5	5	5	5	5	30	5	5	5	5	5	5	30
50	5	5	5	5	20	5	5	5	5	5	5	30	4	5	4	5	5	3	26

No. Res	Pemahaman Perpajakan (X1)				Total X1	Tarif Pajak (X2)						Total X2	Sanksi Pajak (X3)						Total X3
	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4		X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6		X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	X3.6	
51	5	5	5	5	20	5	5	5	5	5	5	30	5	5	5	5	5	5	30
52	5	5	5	5	20	5	5	5	5	5	5	30	5	4	4	5	5	5	28
53	5	5	5	5	20	5	5	5	5	5	5	30	5	5	5	5	5	5	30
54	2	3	3	3	11	2	3	3	3	4	3	18	4	3	3	3	4	3	20
55	5	5	5	5	20	1	2	2	2	2	1	10	5	4	4	4	4	4	25
56	4	5	5	5	19	4	5	5	5	5	5	29	5	5	5	5	5	4	29
57	5	5	5	5	20	5	5	5	5	5	5	30	5	5	5	5	5	5	30
58	1	2	2	1	6	4	5	5	4	5	5	28	5	5	5	5	5	5	30
59	5	5	5	5	20	1	2	1	2	2	2	10	5	5	5	5	5	5	30
60	5	5	5	5	20	5	5	5	5	5	5	30	1	2	2	1	2	2	10
61	5	5	5	5	20	1	2	1	1	1	2	8	5	5	5	5	5	5	30
62	4	5	5	4	18	4	5	5	4	5	4	27	5	5	5	5	5	5	30
63	4	5	5	4	18	4	5	5	4	4	4	26	4	4	4	4	4	4	24
64	5	5	5	5	20	5	5	5	5	5	5	30	5	4	4	4	5	5	27
65	5	5	5	5	20	5	5	5	5	5	4	29	5	5	4	5	5	5	29
66	4	5	5	4	18	4	5	5	4	5	5	28	5	5	4	5	5	5	29
67	5	5	5	5	20	5	5	5	5	5	5	30	5	5	4	4	5	5	28
68	4	5	5	4	18	4	5	5	4	4	4	26	4	5	5	5	4	4	27
69	4	3	4	4	15	4	3	4	4	5	4	24	4	3	3	3	3	3	19
70	4	5	5	4	18	4	5	5	4	5	5	28	5	5	4	4	5	5	28
71	4	5	5	4	18	4	5	5	4	5	5	28	5	4	4	4	4	4	25
72	4	5	5	4	18	4	5	5	4	5	4	27	5	5	4	5	5	5	29
73	5	5	5	5	20	5	5	5	5	5	4	29	5	5	5	5	4	4	28
74	4	5	5	4	18	4	5	5	4	5	5	28	4	3	3	3	3	3	19
75	5	5	5	5	20	5	5	5	5	5	4	29	5	5	5	5	5	5	30
76	4	5	5	5	19	4	5	5	5	5	5	29	4	5	5	5	5	5	29

No. Res	Pemahaman Perpajakan (X1)				Total X1	Tarif Pajak (X2)						Total X2	Sanksi Pajak (X3)						Total X3
	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4		X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6		X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	X3.6	
77	4	5	5	4	18	4	5	5	4	5	4	27	5	5	4	4	4	4	26
78	5	5	5	5	20	5	5	5	5	5	4	29	5	5	5	5	5	5	30
79	3	5	5	5	18	3	5	5	5	5	5	28	5	5	5	5	5	4	29
80	5	5	5	5	20	5	5	5	5	5	5	30	5	4	5	5	5	5	29
81	3	5	5	3	16	3	5	5	3	4	3	23	4	4	3	3	3	4	21
82	5	5	5	5	20	3	4	4	4	3	4	22	5	4	5	4	5	3	26
83	5	5	5	5	20	5	5	5	5	5	5	30	5	4	5	4	4	3	25
84	4	5	5	5	19	4	5	5	5	5	5	29	4	5	4	4	4	4	25
85	5	5	5	5	20	5	5	5	5	5	5	30	4	4	5	5	5	4	27
86	4	5	5	4	18	4	5	5	4	5	5	28	5	4	4	5	5	5	28
87	5	5	5	5	20	5	2	5	5	5	5	27	5	5	5	5	5	3	28
88	5	5	5	5	20	5	5	5	5	5	5	30	5	4	5	5	5	5	29
89	5	5	5	5	20	5	5	5	5	5	5	30	5	3	5	4	5	5	27
90	4	5	5	4	18	4	5	5	4	5	4	27	4	5	5	4	5	4	27
91	5	4	3	4	16	2	3	2	3	2	2	14	5	4	4	4	4	5	26
92	1	2	2	2	7	1	2	3	2	2	3	13	4	4	4	5	4	4	25
93	4	4	4	4	16	4	5	4	4	3	5	25	4	3	4	3	4	4	22
94	4	4	3	3	14	5	5	5	5	5	5	30	4	4	5	5	4	5	27
95	4	3	3	3	13	3	3	4	3	3	4	20	3	5	5	5	5	5	28

No. Res	Pelayanan Pembayaran Pajak (X4)										Total X3	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)							Total Y
	X4.1	X4.2	X4.3	X4.4	X4.5	X4.6	X4.7	X4.8	X4.9	X4.10		Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Y.5	Y.6	Y.7	
1	1	2	2	1	1	2	2	2	1	2	16	3	4	4	4	4	3	4	26
2	5	5	5	5	4	5	5	4	5	5	48	3	3	3	3	3	3	4	22
3	4	5	4	5	4	5	5	4	5	5	46	4	2	4	4	4	4	4	26
4	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	43	3	5	2	4	4	4	3	25
5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40	4	4	3	4	4	5	4	28
6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40	3	3	4	4	4	4	4	26
7	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	39	5	5	5	5	5	5	5	35
8	3	3	4	3	4	3	4	4	3	4	35	5	5	5	5	5	5	5	35
9	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	38	3	4	4	4	4	4	3	26
10	4	5	5	3	4	3	4	4	4	4	40	3	3	3	3	4	3	4	23
11	5	5	5	5	5	3	4	4	4	4	44	4	4	4	4	4	4	4	28
12	3	3	3	3	3	2	3	3	2	3	28	3	5	5	5	4	5	5	32
13	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50	5	5	5	5	4	5	5	34
14	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40	5	5	5	5	4	4	4	32
15	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40	4	3	4	4	4	4	4	27
16	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	41	5	5	5	5	4	5	5	34
17	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50	5	4	4	4	4	5	4	30
18	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40	5	4	5	4	5	4	5	32
19	5	5	3	4	4	4	4	4	4	4	41	5	5	5	5	5	5	5	35
20	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	47	5	4	5	5	4	5	5	33
21	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	49	5	4	5	5	5	5	5	34
22	5	5	5	5	5	4	5	5	5	4	48	5	4	4	5	5	5	5	33
23	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	45	5	4	4	4	4	5	4	30
24	5	4	4	4	4	3	3	3	4	3	37	5	4	4	4	4	4	3	28
25	4	4	4	5	5	5	4	5	4	5	45	3	5	4	3	3	4	5	27
26	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40	3	3	3	4	4	4	4	25

No. Res	Pelayanan Pembayaran Pajak (X4)										Total X3	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)							Total Y
	X4.1	X4.2	X4.3	X4.4	X4.5	X4.6	X4.7	X4.8	X4.9	X4.10		Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Y.5	Y.6	Y.7	
27	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40	4	5	4	5	4	4	5	31
28	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40	5	5	5	5	5	5	5	35
29	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40	3	4	4	4	4	4	4	27
30	5	5	5	5	5	5	2	5	5	4	46	5	3	4	4	4	4	4	28
31	5	5	5	4	5	5	5	5	5	3	47	4	4	3	5	3	4	4	27
32	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40	4	4	5	5	5	5	3	31
33	5	5	5	4	4	5	4	5	5	5	47	3	2	2	3	3	3	4	20
34	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	49	4	3	3	3	4	3	3	23
35	4	5	5	3	5	4	3	3	5	4	41	5	4	5	5	5	5	4	33
36	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40	2	3	3	3	3	3	5	22
37	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	49	2	4	4	4	5	4	5	28
38	5	5	4	4	4	5	5	4	4	4	44	3	3	3	4	4	3	4	24
39	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	43	4	3	4	4	4	4	4	27
40	4	4	4	3	3	3	3	3	4	3	34	5	4	4	4	5	4	5	31
41	5	5	5	5	5	5	2	3	4	4	43	5	5	5	4	4	4	5	32
42	5	5	5	4	4	4	4	4	5	5	45	3	3	3	3	5	4	5	26
43	4	4	4	4	4	4	4	5	4	5	42	4	5	5	5	5	5	5	34
44	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	42	5	5	5	4	4	4	5	32
45	4	4	3	4	4	5	3	3	4	4	38	5	5	5	5	5	5	5	35
46	4	4	3	4	5	5	4	4	4	4	41	5	5	5	5	5	4	5	34
47	5	5	5	4	4	4	5	5	5	5	47	5	4	4	4	5	4	5	31
48	5	5	5	5	4	5	5	4	5	5	48	5	5	5	5	5	4	5	34
49	5	4	4	3	5	3	3	4	4	4	39	5	5	5	5	5	5	5	35
50	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40	5	4	5	5	4	5	4	32
51	5	5	5	4	5	4	4	4	4	5	45	5	5	5	5	5	5	4	34
52	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	39	3	5	4	4	5	5	5	31

No. Res	Pelayanan Pembayaran Pajak (X4)										Total X3	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)							Total Y
	X4.1	X4.2	X4.3	X4.4	X4.5	X4.6	X4.7	X4.8	X4.9	X4.10		Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Y.5	Y.6	Y.7	
53	5	5	4	4	5	4	4	5	5	4	45	5	4	5	5	5	5	4	33
54	4	5	5	4	5	5	5	5	5	4	47	3	3	3	3	3	3	4	22
55	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40	5	4	4	5	5	4	4	31
56	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	48	5	5	5	5	5	5	4	34
57	5	5	5	4	5	4	4	4	4	3	43	5	5	5	5	5	4	4	33
58	4	5	5	5	5	5	5	5	4	4	47	5	5	5	5	4	5	5	34
59	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40	5	5	5	5	5	5	5	35
60	4	4	5	5	4	4	4	4	5	4	43	5	5	5	5	5	5	5	35
61	5	5	5	2	2	2	2	3	4	3	33	5	5	5	3	5	5	5	33
62	3	3	2	3	4	3	3	3	2	2	28	5	5	5	5	5	5	5	35
63	4	4	4	4	4	4	3	4	4	5	40	4	4	4	4	4	4	4	28
64	4	4	4	3	5	3	3	3	4	3	36	5	5	5	5	5	5	5	35
65	4	4	4	5	4	4	4	4	4	3	40	5	5	5	5	5	5	5	35
66	4	4	4	5	5	3	2	3	4	3	37	5	4	5	4	5	4	5	32
67	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40	5	4	5	5	5	4	5	33
68	4	3	4	3	4	3	3	4	4	4	36	4	5	5	5	5	4	5	33
69	5	5	5	4	4	5	4	5	4	3	44	3	3	3	3	4	3	3	22
70	4	4	4	5	4	4	4	4	4	5	42	5	5	5	5	4	5	5	34
71	4	5	4	4	4	4	4	4	3	4	40	4	4	5	4	3	4	5	29
72	5	5	5	4	3	3	3	3	3	3	37	5	5	5	5	5	5	5	35
73	5	5	3	5	4	5	3	3	4	4	41	4	4	4	4	3	5	5	29
74	4	4	3	4	5	5	4	4	4	3	40	3	3	4	4	3	4	4	25
75	5	5	5	4	4	4	5	5	3	5	45	5	5	5	5	5	5	4	34
76	5	5	5	3	4	4	4	4	4	4	42	5	5	5	5	5	4	5	34
77	5	5	5	3	3	4	3	3	4	4	39	3	4	5	4	5	4	5	30
78	4	4	4	5	4	3	3	4	3	5	39	5	5	3	5	5	5	4	32

No. Res	Pelayanan Pembayaran Pajak (X4)										Total X3	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)							Total Y
	X4.1	X4.2	X4.3	X4.4	X4.5	X4.6	X4.7	X4.8	X4.9	X4.10		Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Y.5	Y.6	Y.7	
79	5	5	5	4	4	3	2	3	3	4	38	5	5	5	5	5	5	5	35
80	5	4	5	4	4	4	5	5	4	5	45	5	5	5	5	5	5	5	35
81	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40	3	4	4	4	4	4	4	27
82	5	5	5	5	5	4	4	4	3	4	44	5	5	5	5	5	5	5	35
83	5	5	4	5	4	4	5	4	4	4	44	5	5	5	5	5	5	5	35
84	5	5	5	5	5	4	5	5	5	4	48	4	5	4	4	5	4	5	31
85	4	4	4	5	5	4	4	4	4	4	42	4	5	4	4	5	5	5	32
86	5	4	4	4	3	3	3	3	3	3	35	5	5	5	5	5	5	4	34
87	5	4	4	5	5	5	4	5	3	5	45	4	5	5	5	5	5	5	34
88	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	39	4	5	5	5	5	5	5	34
89	4	5	5	4	4	4	4	4	4	4	42	4	4	5	5	5	5	5	33
90	4	4	4	4	3	4	4	4	3	4	38	4	4	5	5	5	5	5	33
91	1	2	1	2	2	1	2	2	1	2	16	2	2	1	1	2	2	1	11
92	5	5	4	5	4	5	4	5	4	5	46	3	2	2	1	1	2	2	13
93	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	38	3	4	4	5	5	5	5	31
94	4	4	4	4	5	5	4	4	4	4	42	4	5	4	5	5	5	4	32
95	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40	3	4	4	4	4	4	4	27

Lampiran 3: R Tabel

Df = n - 2											
N	r	N	r	N	r	N	r	N	r	N	r
1	0.997	41	0.301	81	0.216	121	0.177	161	0.154	201	0.138
2	0.95	42	0.297	82	0.215	122	0.176	162	0.153	202	0.137
3	0.878	43	0.294	83	0.213	123	0.176	163	0.153	203	0.137
4	0.811	44	0.291	84	0.212	124	0.175	164	0.152	204	0.137
5	0.754	45	0.288	85	0.211	125	0.174	165	0.152	205	0.136
6	0.707	46	0.285	86	0.21	126	0.174	166	0.151	206	0.136
7	0.666	47	0.282	87	0.208	127	0.173	167	0.151	207	0.136
8	0.632	48	0.279	88	0.207	128	0.172	168	0.151	208	0.135
9	0.602	49	0.276	89	0.206	129	0.172	169	0.15	209	0.135
10	0.576	50	0.273	90	0.205	130	0.171	170	0.15	210	0.135
11	0.553	51	0.271	91	0.204	131	0.17	171	0.149	211	0.134
12	0.532	52	0.268	92	0.203	132	0.17	172	0.149	212	0.134
13	0.514	53	0.266	93	0.202	133	0.169	173	0.148	213	0.134
14	0.497	54	0.263	94	0.201	134	0.168	174	0.148	214	0.134
15	0.482	55	0.261	95	0.2	135	0.168	175	0.148	215	0.133
16	0.468	56	0.259	96	0.199	136	0.167	176	0.147	216	0.133
17	0.456	57	0.256	97	0.198	137	0.167	177	0.147	217	0.133
18	0.444	58	0.254	98	0.197	138	0.166	178	0.146	218	0.132
19	0.433	59	0.252	99	0.196	139	0.165	179	0.146	219	0.132
20	0.423	60	0.25	100	0.195	140	0.165	180	0.146	220	0.132
21	0.413	61	0.248	101	0.194	141	0.164	181	0.145	221	0.131
22	0.404	62	0.246	102	0.193	142	0.164	182	0.145	222	0.131
23	0.396	63	0.244	103	0.192	143	0.163	183	0.144	223	0.131
24	0.388	64	0.242	104	0.191	144	0.163	184	0.144	224	0.131
25	0.381	65	0.24	105	0.19	145	0.162	185	0.144	225	0.13
26	0.374	66	0.239	106	0.189	146	0.161	186	0.143	226	0.13
27	0.367	67	0.237	107	0.188	147	0.161	187	0.143	227	0.13
28	0.361	68	0.235	108	0.187	148	0.16	188	0.142	228	0.129
29	0.355	69	0.234	109	0.187	149	0.16	189	0.142	229	0.129
30	0.349	70	0.232	110	0.186	150	0.159	190	0.142	230	0.129
31	0.344	71	0.23	111	0.185	151	0.159	191	0.141	231	0.129
32	0.339	72	0.229	112	0.184	152	0.158	192	0.141	232	0.128
33	0.334	73	0.227	113	0.183	153	0.158	193	0.141	233	0.128
34	0.329	74	0.226	114	0.182	154	0.157	194	0.14	234	0.128
35	0.325	75	0.224	115	0.182	155	0.157	195	0.14	235	0.127
36	0.32	76	0.223	116	0.181	156	0.156	196	0.139	236	0.127
37	0.316	77	0.221	117	0.18	157	0.156	197	0.139	237	0.127
38	0.312	78	0.22	118	0.179	158	0.155	198	0.139	238	0.127
39	0.308	79	0.219	119	0.179	159	0.155	199	0.138	239	0.126
40	0.304	80	0.217	120	0.178	160	0.154	200	0.138	240	0.126

Lampiran 4: T Tabel

Critical Values for the t-Distribution (Two-Tailed)					
v = n - (k+1)	α				
	0.1	0.05	0.025	0.01	0.005
1	6.314	12.706	25.452	63.657	127.321
2	2.920	4.303	6.205	9.925	14.089
3	2.353	3.182	4.177	5.841	7.453
4	2.132	2.776	3.495	4.604	5.598
5	2.015	2.571	3.163	4.032	4.773
6	1.943	2.447	2.969	3.707	4.317
7	1.895	2.365	2.841	3.499	4.029
8	1.860	2.306	2.752	3.355	3.833
9	1.833	2.262	2.685	3.250	3.690
10	1.812	2.228	2.634	3.169	3.581
11	1.796	2.201	2.593	3.106	3.497
12	1.782	2.179	2.560	3.055	3.428
13	1.771	2.160	2.533	3.012	3.372
14	1.761	2.145	2.510	2.977	3.326
15	1.753	2.131	2.490	2.947	3.286
16	1.746	2.120	2.473	2.921	3.252
17	1.740	2.110	2.458	2.898	3.222
18	1.734	2.101	2.445	2.878	3.197
19	1.729	2.093	2.433	2.861	3.174
20	1.725	2.086	2.423	2.845	3.153
21	1.721	2.080	2.414	2.831	3.135
22	1.717	2.074	2.405	2.819	3.119
23	1.714	2.069	2.398	2.807	3.104
24	1.711	2.064	2.391	2.797	3.091
25	1.708	2.060	2.385	2.787	3.078
26	1.706	2.056	2.379	2.779	3.067
27	1.703	2.052	2.373	2.771	3.057
28	1.701	2.048	2.368	2.763	3.047
29	1.699	2.045	2.364	2.756	3.038
30	1.697	2.042	2.360	2.750	3.030
31	1.696	2.040	2.356	2.744	3.022
32	1.694	2.037	2.352	2.738	3.015
33	1.692	2.035	2.348	2.733	3.008
34	1.691	2.032	2.345	2.728	3.002
35	1.690	2.030	2.342	2.724	2.996
36	1.688	2.028	2.339	2.719	2.990
37	1.687	2.026	2.336	2.715	2.985
38	1.686	2.024	2.334	2.712	2.980
39	1.685	2.023	2.331	2.708	2.976
40	1.684	2.021	2.329	2.704	2.971
41	1.683	2.020	2.327	2.701	2.967
42	1.682	2.018	2.325	2.698	2.963
43	1.681	2.017	2.323	2.695	2.959
44	1.680	2.015	2.321	2.692	2.956
45	1.679	2.014	2.319	2.690	2.952
46	1.679	2.013	2.317	2.687	2.949

47	1.678	2.012	2.315	2.685	2.946
48	1.677	2.011	2.314	2.682	2.943
49	1.677	2.010	2.312	2.680	2.940
50	1.676	2.009	2.311	2.678	2.937
51	1.675	2.008	2.310	2.676	2.934
52	1.675	2.007	2.308	2.674	2.932
53	1.674	2.006	2.307	2.672	2.929
54	1.674	2.005	2.306	2.670	2.927
55	1.673	2.004	2.304	2.668	2.925
56	1.673	2.003	2.303	2.667	2.923
57	1.672	2.002	2.302	2.665	2.920
58	1.672	2.002	2.301	2.663	2.918
59	1.671	2.001	2.300	2.662	2.916
60	1.671	2.000	2.299	2.660	2.915
61	1.670	2.000	2.298	2.659	2.913
62	1.670	1.999	2.297	2.657	2.911
63	1.669	1.998	2.296	2.656	2.909
64	1.669	1.998	2.295	2.655	2.908
65	1.669	1.997	2.295	2.654	2.906
66	1.668	1.997	2.294	2.652	2.904
67	1.668	1.996	2.293	2.651	2.903
68	1.668	1.995	2.292	2.650	2.902
69	1.667	1.995	2.291	2.649	2.900
70	1.667	1.994	2.291	2.648	2.899
71	1.667	1.994	2.290	2.647	2.897
72	1.666	1.993	2.289	2.646	2.896
73	1.666	1.993	2.289	2.645	2.895
74	1.666	1.993	2.288	2.644	2.894
75	1.665	1.992	2.287	2.643	2.892
76	1.665	1.992	2.287	2.642	2.891
77	1.665	1.991	2.286	2.641	2.890
78	1.665	1.991	2.285	2.640	2.889
79	1.664	1.990	2.285	2.640	2.888
80	1.664	1.990	2.284	2.639	2.887
81	1.664	1.990	2.284	2.638	2.886
82	1.664	1.989	2.283	2.637	2.885
83	1.663	1.989	2.283	2.636	2.884
84	1.663	1.989	2.282	2.636	2.883
85	1.663	1.988	2.282	2.635	2.882
86	1.663	1.988	2.281	2.634	2.881
87	1.663	1.988	2.281	2.634	2.880
88	1.662	1.987	2.280	2.633	2.880
89	1.662	1.987	2.280	2.632	2.879
90	1.662	1.987	2.280	2.632	2.878
91	1.662	1.986	2.279	2.631	2.877
92	1.662	1.986	2.279	2.630	2.876
93	1.661	1.986	2.278	2.630	2.876
94	1.661	1.986	2.278	2.629	2.875
95	1.661	1.985	2.277	2.629	2.874
96	1.661	1.985	2.277	2.628	2.873
97	1.661	1.985	2.277	2.627	2.873
98	1.661	1.984	2.276	2.627	2.872

99	1.660	1.984	2.276	2.626	2.871
100	1.660	1.984	2.276	2.626	2.871
101	1.660	1.984	2.275	2.625	2.870
102	1.660	1.983	2.275	2.625	2.869
103	1.660	1.983	2.275	2.624	2.869
104	1.660	1.983	2.274	2.624	2.868
105	1.659	1.983	2.274	2.623	2.868
106	1.659	1.983	2.274	2.623	2.867
107	1.659	1.982	2.273	2.623	2.866
108	1.659	1.982	2.273	2.622	2.866
109	1.659	1.982	2.273	2.622	2.865
110	1.659	1.982	2.272	2.621	2.865
111	1.659	1.982	2.272	2.621	2.864
112	1.659	1.981	2.272	2.620	2.864
113	1.658	1.981	2.272	2.620	2.863
114	1.658	1.981	2.271	2.620	2.863
115	1.658	1.981	2.271	2.619	2.862
116	1.658	1.981	2.271	2.619	2.862
117	1.658	1.980	2.271	2.619	2.861
118	1.658	1.980	2.270	2.618	2.861
119	1.658	1.980	2.270	2.618	2.860
120	1.658	1.980	2.270	2.617	2.860
121	1.658	1.980	2.270	2.617	2.859
122	1.657	1.980	2.269	2.617	2.859
123	1.657	1.979	2.269	2.616	2.859
124	1.657	1.979	2.269	2.616	2.858
125	1.657	1.979	2.269	2.616	2.858
126	1.657	1.979	2.269	2.615	2.857
127	1.657	1.979	2.268	2.615	2.857
128	1.657	1.979	2.268	2.615	2.857
129	1.657	1.979	2.268	2.614	2.856
130	1.657	1.978	2.268	2.614	2.856
131	1.657	1.978	2.267	2.614	2.855
132	1.656	1.978	2.267	2.614	2.855
133	1.656	1.978	2.267	2.613	2.855
134	1.656	1.978	2.267	2.613	2.854
135	1.656	1.978	2.267	2.613	2.854
136	1.656	1.978	2.266	2.612	2.854
137	1.656	1.977	2.266	2.612	2.853
138	1.656	1.977	2.266	2.612	2.853
139	1.656	1.977	2.266	2.612	2.853
140	1.656	1.977	2.266	2.611	2.852
141	1.656	1.977	2.266	2.611	2.852
142	1.656	1.977	2.265	2.611	2.852
143	1.656	1.977	2.265	2.611	2.851
144	1.656	1.977	2.265	2.610	2.851
145	1.655	1.976	2.265	2.610	2.851
146	1.655	1.976	2.265	2.610	2.850
147	1.655	1.976	2.265	2.610	2.850
148	1.655	1.976	2.264	2.609	2.850
149	1.655	1.976	2.264	2.609	2.849
150	1.655	1.976	2.264	2.609	2.849

151	1.655	1.976	2.264	2.609	2.849
152	1.655	1.976	2.264	2.609	2.849
153	1.655	1.976	2.264	2.608	2.848
154	1.655	1.975	2.264	2.608	2.848
155	1.655	1.975	2.263	2.608	2.848
156	1.655	1.975	2.263	2.608	2.848
157	1.655	1.975	2.263	2.608	2.847
158	1.655	1.975	2.263	2.607	2.847
159	1.654	1.975	2.263	2.607	2.847
160	1.654	1.975	2.263	2.607	2.846
161	1.654	1.975	2.263	2.607	2.846
162	1.654	1.975	2.262	2.607	2.846
163	1.654	1.975	2.262	2.606	2.846
164	1.654	1.975	2.262	2.606	2.846
165	1.654	1.974	2.262	2.606	2.845
166	1.654	1.974	2.262	2.606	2.845
167	1.654	1.974	2.262	2.606	2.845
168	1.654	1.974	2.262	2.605	2.845
169	1.654	1.974	2.262	2.605	2.844
170	1.654	1.974	2.261	2.605	2.844
171	1.654	1.974	2.261	2.605	2.844
172	1.654	1.974	2.261	2.605	2.844
173	1.654	1.974	2.261	2.605	2.843
174	1.654	1.974	2.261	2.604	2.843
175	1.654	1.974	2.261	2.604	2.843
176	1.654	1.974	2.261	2.604	2.843
177	1.654	1.973	2.261	2.604	2.843
178	1.653	1.973	2.261	2.604	2.842
179	1.653	1.973	2.260	2.604	2.842
180	1.653	1.973	2.260	2.603	2.842
181	1.653	1.973	2.260	2.603	2.842
182	1.653	1.973	2.260	2.603	2.842
183	1.653	1.973	2.260	2.603	2.841
184	1.653	1.973	2.260	2.603	2.841
185	1.653	1.973	2.260	2.603	2.841
186	1.653	1.973	2.260	2.603	2.841
187	1.653	1.973	2.260	2.602	2.841
188	1.653	1.973	2.259	2.602	2.841
189	1.653	1.973	2.259	2.602	2.840
190	1.653	1.973	2.259	2.602	2.840
191	1.653	1.972	2.259	2.602	2.840
192	1.653	1.972	2.259	2.602	2.840
193	1.653	1.972	2.259	2.602	2.840
194	1.653	1.972	2.259	2.601	2.839
195	1.653	1.972	2.259	2.601	2.839
196	1.653	1.972	2.259	2.601	2.839
197	1.653	1.972	2.259	2.601	2.839
198	1.653	1.972	2.259	2.601	2.839
199	1.653	1.972	2.258	2.601	2.839
200	1.653	1.972	2.258	2.601	2.839

Lampiran 5: F Tabel

Critical Values for the F-Distribution Level of Significance $\alpha = 0,05$										
$v_1 = n - (k+1)$	$v_2 = k$									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	161.448	199.500	215.707	224.583	230.162	233.986	236.768	238.883	240.543	241.882
2	18.513	19.000	19.164	19.247	19.296	19.330	19.353	19.371	19.385	19.396
3	10.128	9.552	9.277	9.117	9.013	8.941	8.887	8.845	8.812	8.786
4	7.709	6.944	6.591	6.388	6.256	6.163	6.094	6.041	5.999	5.964
5	6.608	5.786	5.409	5.192	5.050	4.950	4.876	4.818	4.772	4.735
6	5.987	5.143	4.757	4.534	4.387	4.284	4.207	4.147	4.099	4.060
7	5.591	4.737	4.347	4.120	3.972	3.866	3.787	3.726	3.677	3.637
8	5.318	4.459	4.066	3.838	3.687	3.581	3.500	3.438	3.388	3.347
9	5.117	4.256	3.863	3.633	3.482	3.374	3.293	3.230	3.179	3.137
10	4.965	4.103	3.708	3.478	3.326	3.217	3.135	3.072	3.020	2.978
11	4.844	3.982	3.587	3.357	3.204	3.095	3.012	2.948	2.896	2.854
12	4.747	3.885	3.490	3.259	3.106	2.996	2.913	2.849	2.796	2.753
13	4.667	3.806	3.411	3.179	3.025	2.915	2.832	2.767	2.714	2.671
14	4.600	3.739	3.344	3.112	2.958	2.848	2.764	2.699	2.646	2.602
15	4.543	3.682	3.287	3.056	2.901	2.790	2.707	2.641	2.588	2.544
16	4.494	3.634	3.239	3.007	2.852	2.741	2.657	2.591	2.538	2.494
17	4.451	3.592	3.197	2.965	2.810	2.699	2.614	2.548	2.494	2.450
18	4.414	3.555	3.160	2.928	2.773	2.661	2.577	2.510	2.456	2.412
19	4.381	3.522	3.127	2.895	2.740	2.628	2.544	2.477	2.423	2.378
20	4.351	3.493	3.098	2.866	2.711	2.599	2.514	2.447	2.393	2.348
21	4.325	3.467	3.072	2.840	2.685	2.573	2.488	2.420	2.366	2.321
22	4.301	3.443	3.049	2.817	2.661	2.549	2.464	2.397	2.342	2.297
23	4.279	3.422	3.028	2.796	2.640	2.528	2.442	2.375	2.320	2.275
24	4.260	3.403	3.009	2.776	2.621	2.508	2.423	2.355	2.300	2.255
25	4.242	3.385	2.991	2.759	2.603	2.490	2.405	2.337	2.282	2.236
26	4.225	3.369	2.975	2.743	2.587	2.474	2.388	2.321	2.265	2.220
27	4.210	3.354	2.960	2.728	2.572	2.459	2.373	2.305	2.250	2.204
28	4.196	3.340	2.947	2.714	2.558	2.445	2.359	2.291	2.236	2.190
29	4.183	3.328	2.934	2.701	2.545	2.432	2.346	2.278	2.223	2.177
30	4.171	3.316	2.922	2.690	2.534	2.421	2.334	2.266	2.211	2.165
31	4.160	3.305	2.911	2.679	2.523	2.409	2.323	2.255	2.199	2.153
32	4.149	3.295	2.901	2.668	2.512	2.399	2.313	2.244	2.189	2.142
33	4.139	3.285	2.892	2.659	2.503	2.389	2.303	2.235	2.179	2.133
34	4.130	3.276	2.883	2.650	2.494	2.380	2.294	2.225	2.170	2.123
35	4.121	3.267	2.874	2.641	2.485	2.372	2.285	2.217	2.161	2.114
36	4.113	3.259	2.866	2.634	2.477	2.364	2.277	2.209	2.153	2.106
37	4.105	3.252	2.859	2.626	2.470	2.356	2.270	2.201	2.145	2.098
38	4.098	3.245	2.852	2.619	2.463	2.349	2.262	2.194	2.138	2.091
39	4.091	3.238	2.845	2.612	2.456	2.342	2.255	2.187	2.131	2.084
40	4.085	3.232	2.839	2.606	2.449	2.336	2.249	2.180	2.124	2.077
41	4.079	3.226	2.833	2.600	2.443	2.330	2.243	2.174	2.118	2.071
42	4.073	3.220	2.827	2.594	2.438	2.324	2.237	2.168	2.112	2.065
43	4.067	3.214	2.822	2.589	2.432	2.318	2.232	2.163	2.106	2.059
44	4.062	3.209	2.816	2.584	2.427	2.313	2.226	2.157	2.101	2.054

45	4.057	3.204	2.812	2.579	2.422	2.308	2.221	2.152	2.096	2.049
46	4.052	3.200	2.807	2.574	2.417	2.304	2.216	2.147	2.091	2.044
47	4.047	3.195	2.802	2.570	2.413	2.299	2.212	2.143	2.086	2.039
48	4.043	3.191	2.798	2.565	2.409	2.295	2.207	2.138	2.082	2.035
49	4.038	3.187	2.794	2.561	2.404	2.290	2.203	2.134	2.077	2.030
50	4.034	3.183	2.790	2.557	2.400	2.286	2.199	2.130	2.073	2.026
51	4.030	3.179	2.786	2.553	2.397	2.283	2.195	2.126	2.069	2.022
52	4.027	3.175	2.783	2.550	2.393	2.279	2.192	2.122	2.066	2.018
53	4.023	3.172	2.779	2.546	2.389	2.275	2.188	2.119	2.062	2.015
54	4.020	3.168	2.776	2.543	2.386	2.272	2.185	2.115	2.059	2.011
55	4.016	3.165	2.773	2.540	2.383	2.269	2.181	2.112	2.055	2.008
56	4.013	3.162	2.769	2.537	2.380	2.266	2.178	2.109	2.052	2.005
57	4.010	3.159	2.766	2.534	2.377	2.263	2.175	2.106	2.049	2.001
58	4.007	3.156	2.764	2.531	2.374	2.260	2.172	2.103	2.046	1.998
59	4.004	3.153	2.761	2.528	2.371	2.257	2.169	2.100	2.043	1.995
60	4.001	3.150	2.758	2.525	2.368	2.254	2.167	2.097	2.040	1.993
61	3.998	3.148	2.755	2.523	2.366	2.251	2.164	2.094	2.037	1.990
62	3.996	3.145	2.753	2.520	2.363	2.249	2.161	2.092	2.035	1.987
63	3.993	3.143	2.751	2.518	2.361	2.246	2.159	2.089	2.032	1.985
64	3.991	3.140	2.748	2.515	2.358	2.244	2.156	2.087	2.030	1.982
65	3.989	3.138	2.746	2.513	2.356	2.242	2.154	2.084	2.027	1.980
66	3.986	3.136	2.744	2.511	2.354	2.239	2.152	2.082	2.025	1.977
67	3.984	3.134	2.742	2.509	2.352	2.237	2.150	2.080	2.023	1.975
68	3.982	3.132	2.740	2.507	2.350	2.235	2.148	2.078	2.021	1.973
69	3.980	3.130	2.737	2.505	2.348	2.233	2.145	2.076	2.019	1.971
70	3.978	3.128	2.736	2.503	2.346	2.231	2.143	2.074	2.017	1.969
71	3.976	3.126	2.734	2.501	2.344	2.229	2.142	2.072	2.015	1.967
72	3.974	3.124	2.732	2.499	2.342	2.227	2.140	2.070	2.013	1.965
73	3.972	3.122	2.730	2.497	2.340	2.226	2.138	2.068	2.011	1.963
74	3.970	3.120	2.728	2.495	2.338	2.224	2.136	2.066	2.009	1.961
75	3.968	3.119	2.727	2.494	2.337	2.222	2.134	2.064	2.007	1.959
76	3.967	3.117	2.725	2.492	2.335	2.220	2.133	2.063	2.006	1.958
77	3.965	3.115	2.723	2.490	2.333	2.219	2.131	2.061	2.004	1.956
78	3.963	3.114	2.722	2.489	2.332	2.217	2.129	2.059	2.002	1.954
79	3.962	3.112	2.720	2.487	2.330	2.216	2.128	2.058	2.001	1.953
80	3.960	3.111	2.719	2.486	2.329	2.214	2.126	2.056	1.999	1.951
81	3.959	3.109	2.717	2.484	2.327	2.213	2.125	2.055	1.998	1.950
82	3.957	3.108	2.716	2.483	2.326	2.211	2.123	2.053	1.996	1.948
83	3.956	3.107	2.715	2.482	2.324	2.210	2.122	2.052	1.995	1.947
84	3.955	3.105	2.713	2.480	2.323	2.209	2.121	2.051	1.993	1.945
85	3.953	3.104	2.712	2.479	2.322	2.207	2.119	2.049	1.992	1.944
86	3.952	3.103	2.711	2.478	2.321	2.206	2.118	2.048	1.991	1.943
87	3.951	3.101	2.709	2.476	2.319	2.205	2.117	2.047	1.989	1.941
88	3.949	3.100	2.708	2.475	2.318	2.203	2.115	2.045	1.988	1.940
89	3.948	3.099	2.707	2.474	2.317	2.202	2.114	2.044	1.987	1.939
90	3.947	3.098	2.706	2.473	2.316	2.201	2.113	2.043	1.986	1.938
91	3.946	3.097	2.705	2.472	2.315	2.200	2.112	2.042	1.984	1.936
92	3.945	3.095	2.704	2.471	2.313	2.199	2.111	2.041	1.983	1.935
93	3.943	3.094	2.703	2.470	2.312	2.198	2.110	2.040	1.982	1.934
94	3.942	3.093	2.701	2.469	2.311	2.197	2.109	2.038	1.981	1.933
95	3.941	3.092	2.700	2.467	2.310	2.196	2.108	2.037	1.980	1.932
96	3.940	3.091	2.699	2.466	2.309	2.195	2.106	2.036	1.979	1.931

97	3.939	3.090	2.698	2.465	2.308	2.194	2.105	2.035	1.978	1.930
98	3.938	3.089	2.697	2.465	2.307	2.193	2.104	2.034	1.977	1.929
99	3.937	3.088	2.696	2.464	2.306	2.192	2.103	2.033	1.976	1.928
100	3.936	3.087	2.696	2.463	2.305	2.191	2.103	2.032	1.975	1.927
101	3.935	3.086	2.695	2.462	2.304	2.190	2.102	2.031	1.974	1.926
102	3.934	3.085	2.694	2.461	2.303	2.189	2.101	2.030	1.973	1.925
103	3.933	3.085	2.693	2.460	2.303	2.188	2.100	2.030	1.972	1.924
104	3.932	3.084	2.692	2.459	2.302	2.187	2.099	2.029	1.971	1.923
105	3.932	3.083	2.691	2.458	2.301	2.186	2.098	2.028	1.970	1.922
106	3.931	3.082	2.690	2.457	2.300	2.185	2.097	2.027	1.969	1.921
107	3.930	3.081	2.689	2.457	2.299	2.184	2.096	2.026	1.969	1.920
108	3.929	3.080	2.689	2.456	2.298	2.184	2.096	2.025	1.968	1.919
109	3.928	3.080	2.688	2.455	2.298	2.183	2.095	2.024	1.967	1.919
110	3.927	3.079	2.687	2.454	2.297	2.182	2.094	2.024	1.966	1.918
111	3.927	3.078	2.686	2.453	2.296	2.181	2.093	2.023	1.965	1.917
112	3.926	3.077	2.686	2.453	2.295	2.181	2.092	2.022	1.964	1.916
113	3.925	3.077	2.685	2.452	2.295	2.180	2.092	2.021	1.964	1.915
114	3.924	3.076	2.684	2.451	2.294	2.179	2.091	2.021	1.963	1.915
115	3.924	3.075	2.683	2.451	2.293	2.178	2.090	2.020	1.962	1.914
116	3.923	3.074	2.683	2.450	2.293	2.178	2.089	2.019	1.962	1.913
117	3.922	3.074	2.682	2.449	2.292	2.177	2.089	2.018	1.961	1.913
118	3.921	3.073	2.681	2.449	2.291	2.176	2.088	2.018	1.960	1.912
119	3.921	3.072	2.681	2.448	2.290	2.176	2.087	2.017	1.959	1.911
120	3.920	3.072	2.680	2.447	2.290	2.175	2.087	2.016	1.959	1.910
121	3.919	3.071	2.680	2.447	2.289	2.174	2.086	2.016	1.958	1.910
122	3.919	3.071	2.679	2.446	2.289	2.174	2.085	2.015	1.957	1.909
123	3.918	3.070	2.678	2.445	2.288	2.173	2.085	2.014	1.957	1.908
124	3.918	3.069	2.678	2.445	2.287	2.173	2.084	2.014	1.956	1.908
125	3.917	3.069	2.677	2.444	2.287	2.172	2.084	2.013	1.956	1.907
126	3.916	3.068	2.677	2.444	2.286	2.171	2.083	2.013	1.955	1.907
127	3.916	3.068	2.676	2.443	2.286	2.171	2.082	2.012	1.954	1.906
128	3.915	3.067	2.675	2.442	2.285	2.170	2.082	2.011	1.954	1.905
129	3.915	3.066	2.675	2.442	2.284	2.170	2.081	2.011	1.953	1.905
130	3.914	3.066	2.674	2.441	2.284	2.169	2.081	2.010	1.953	1.904
131	3.913	3.065	2.674	2.441	2.283	2.168	2.080	2.010	1.952	1.904
132	3.913	3.065	2.673	2.440	2.283	2.168	2.080	2.009	1.951	1.903
133	3.912	3.064	2.673	2.440	2.282	2.167	2.079	2.009	1.951	1.903
134	3.912	3.064	2.672	2.439	2.282	2.167	2.079	2.008	1.950	1.902
135	3.911	3.063	2.672	2.439	2.281	2.166	2.078	2.008	1.950	1.901
136	3.911	3.063	2.671	2.438	2.281	2.166	2.078	2.007	1.949	1.901
137	3.910	3.062	2.671	2.438	2.280	2.165	2.077	2.007	1.949	1.900
138	3.910	3.062	2.670	2.437	2.280	2.165	2.077	2.006	1.948	1.900
139	3.909	3.061	2.670	2.437	2.279	2.164	2.076	2.006	1.948	1.899
140	3.909	3.061	2.669	2.436	2.279	2.164	2.076	2.005	1.947	1.899
141	3.908	3.060	2.669	2.436	2.278	2.163	2.075	2.005	1.947	1.898
142	3.908	3.060	2.668	2.435	2.278	2.163	2.075	2.004	1.946	1.898
143	3.907	3.059	2.668	2.435	2.277	2.163	2.074	2.004	1.946	1.897
144	3.907	3.059	2.667	2.435	2.277	2.162	2.074	2.003	1.945	1.897
145	3.906	3.058	2.667	2.434	2.277	2.162	2.073	2.003	1.945	1.897
146	3.906	3.058	2.667	2.434	2.276	2.161	2.073	2.002	1.945	1.896
147	3.905	3.058	2.666	2.433	2.276	2.161	2.072	2.002	1.944	1.896
148	3.905	3.057	2.666	2.433	2.275	2.160	2.072	2.001	1.944	1.895

149	3.905	3.057	2.665	2.432	2.275	2.160	2.072	2.001	1.943	1.895
150	3.904	3.056	2.665	2.432	2.274	2.160	2.071	2.001	1.943	1.894
151	3.904	3.056	2.665	2.432	2.274	2.159	2.071	2.000	1.942	1.894
152	3.903	3.056	2.664	2.431	2.274	2.159	2.070	2.000	1.942	1.893
153	3.903	3.055	2.664	2.431	2.273	2.158	2.070	1.999	1.942	1.893
154	3.903	3.055	2.663	2.430	2.273	2.158	2.070	1.999	1.941	1.893
155	3.902	3.054	2.663	2.430	2.273	2.158	2.069	1.999	1.941	1.892
156	3.902	3.054	2.663	2.430	2.272	2.157	2.069	1.998	1.940	1.892
157	3.901	3.054	2.662	2.429	2.272	2.157	2.068	1.998	1.940	1.891
158	3.901	3.053	2.662	2.429	2.271	2.156	2.068	1.997	1.940	1.891
159	3.901	3.053	2.661	2.429	2.271	2.156	2.068	1.997	1.939	1.891
160	3.900	3.053	2.661	2.428	2.271	2.156	2.067	1.997	1.939	1.890
161	3.900	3.052	2.661	2.428	2.270	2.155	2.067	1.996	1.938	1.890
162	3.900	3.052	2.660	2.427	2.270	2.155	2.067	1.996	1.938	1.890
163	3.899	3.051	2.660	2.427	2.270	2.155	2.066	1.996	1.938	1.889
164	3.899	3.051	2.660	2.427	2.269	2.154	2.066	1.995	1.937	1.889
165	3.898	3.051	2.659	2.426	2.269	2.154	2.065	1.995	1.937	1.888
166	3.898	3.050	2.659	2.426	2.269	2.154	2.065	1.995	1.937	1.888
167	3.898	3.050	2.659	2.426	2.268	2.153	2.065	1.994	1.936	1.888
168	3.897	3.050	2.658	2.425	2.268	2.153	2.064	1.994	1.936	1.887
169	3.897	3.049	2.658	2.425	2.268	2.153	2.064	1.994	1.936	1.887
170	3.897	3.049	2.658	2.425	2.267	2.152	2.064	1.993	1.935	1.887
171	3.896	3.049	2.657	2.425	2.267	2.152	2.063	1.993	1.935	1.886
172	3.896	3.049	2.657	2.424	2.267	2.152	2.063	1.993	1.935	1.886
173	3.896	3.048	2.657	2.424	2.266	2.151	2.063	1.992	1.934	1.886
174	3.895	3.048	2.657	2.424	2.266	2.151	2.063	1.992	1.934	1.885
175	3.895	3.048	2.656	2.423	2.266	2.151	2.062	1.992	1.934	1.885
176	3.895	3.047	2.656	2.423	2.265	2.150	2.062	1.991	1.933	1.885
177	3.895	3.047	2.656	2.423	2.265	2.150	2.062	1.991	1.933	1.885
178	3.894	3.047	2.655	2.422	2.265	2.150	2.061	1.991	1.933	1.884
179	3.894	3.046	2.655	2.422	2.265	2.150	2.061	1.990	1.932	1.884
180	3.894	3.046	2.655	2.422	2.264	2.149	2.061	1.990	1.932	1.884
181	3.893	3.046	2.655	2.422	2.264	2.149	2.060	1.990	1.932	1.883
182	3.893	3.046	2.654	2.421	2.264	2.149	2.060	1.990	1.932	1.883
183	3.893	3.045	2.654	2.421	2.263	2.148	2.060	1.989	1.931	1.883
184	3.892	3.045	2.654	2.421	2.263	2.148	2.060	1.989	1.931	1.882
185	3.892	3.045	2.653	2.420	2.263	2.148	2.059	1.989	1.931	1.882
186	3.892	3.045	2.653	2.420	2.263	2.148	2.059	1.988	1.931	1.882
187	3.892	3.044	2.653	2.420	2.262	2.147	2.059	1.988	1.930	1.882
188	3.891	3.044	2.653	2.420	2.262	2.147	2.059	1.988	1.930	1.881
189	3.891	3.044	2.652	2.419	2.262	2.147	2.058	1.988	1.930	1.881
190	3.891	3.043	2.652	2.419	2.262	2.147	2.058	1.987	1.929	1.881
191	3.891	3.043	2.652	2.419	2.261	2.146	2.058	1.987	1.929	1.881
192	3.890	3.043	2.652	2.419	2.261	2.146	2.058	1.987	1.929	1.880
193	3.890	3.043	2.651	2.418	2.261	2.146	2.057	1.987	1.929	1.880
194	3.890	3.042	2.651	2.418	2.261	2.146	2.057	1.986	1.928	1.880
195	3.890	3.042	2.651	2.418	2.260	2.145	2.057	1.986	1.928	1.880
196	3.889	3.042	2.651	2.418	2.260	2.145	2.057	1.986	1.928	1.879
197	3.889	3.042	2.650	2.417	2.260	2.145	2.056	1.986	1.928	1.879
198	3.889	3.042	2.650	2.417	2.260	2.145	2.056	1.985	1.927	1.879
199	3.889	3.041	2.650	2.417	2.259	2.144	2.056	1.985	1.927	1.879
200	3.888	3.041	2.650	2.417	2.259	2.144	2.056	1.985	1.927	1.878

Lampiran 6 : Output SPSS

1. Uji Validitas dan Reliabilitas

Correlations

		X1
X1.1	Pearson Correlation	,877
X1.2	Pearson Correlation	,917
X1.3	Pearson Correlation	,892
X1.4	Pearson Correlation	,931
X1	Pearson Correlation	1
	N	95

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,925	4

Correlations

		X2
X2.1	Pearson Correlation	,911
X2.2	Pearson Correlation	,848
X2.3	Pearson Correlation	,907
X2.4	Pearson Correlation	,905
X2.5	Pearson Correlation	,928
X2.6	Pearson Correlation	,898
X2	Pearson Correlation	1
	N	95

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,952	6

Correlations

		X3
X3.1	Pearson Correlation	,831
X3.2	Pearson Correlation	,795
X3.3	Pearson Correlation	,850
X3.4	Pearson Correlation	,874
X3.5	Pearson Correlation	,887
X3.6	Pearson Correlation	,780
X3	Pearson Correlation	1
	N	95

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,914	6

Correlations

		X4
X4.1	Pearson Correlation	,745
X4.2	Pearson Correlation	,765
X4.3	Pearson Correlation	,747
X4.4	Pearson Correlation	,766
X4.5	Pearson Correlation	,726
X4.6	Pearson Correlation	,804
X4.7	Pearson Correlation	,714
X4.8	Pearson Correlation	,798
X4.9	Pearson Correlation	,799
X4.10	Pearson Correlation	,709
X4	Pearson Correlation	1
	N	95

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,917	10

Correlations

		Y
Y.1	Pearson Correlation	,770
Y.2	Pearson Correlation	,840
Y.3	Pearson Correlation	,893
Y.4	Pearson Correlation	,891
Y.5	Pearson Correlation	,806
Y.6	Pearson Correlation	,857
Y.7	Pearson Correlation	,728
Y	Pearson Correlation	1
	N	95

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,922	7

2. Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		95
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	3,40248901
Most Extreme Differences	Absolute	,070
	Positive	,055
	Negative	-,070
Test Statistic		,070
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

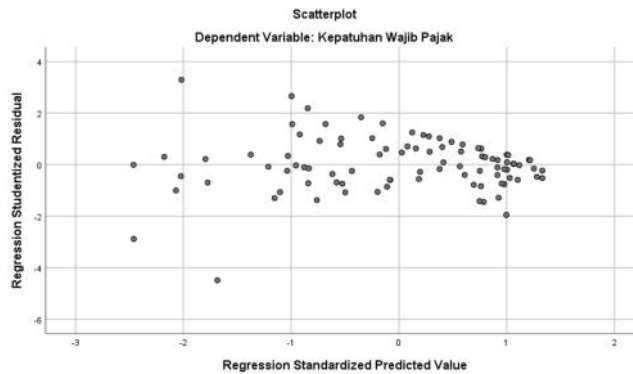
Uji Multikolinearitas

Coefficients^a

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Pemahaman Perpajakan	,768	1,303
	Tarif Pajak	,798	1,254
	Sanksi Pajak	,796	1,257
	Pelayanan Pembayaran Pajak	,847	1,181

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Uji Heteroskedastisitas



Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	10,472	2,555		4,100	,000
	Pemahaman Perpajakan	-,141	,082	-,191	-1,723	,088
	Tarif Pajak	-,088	,046	-,207	-1,904	,060
	Sanksi Pajak	-,055	,061	-,097	-,890	,376
	Pelayanan Pembayaran Pajak	-,046	,043	-,114	-1,077	,285

a. Dependent Variable: ABS

Uji Koefisien Determinasi

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,703 ^a	,494	,472	3,47728

a. Predictors: (Constant), Pelayanan Pembayaran Pajak, Pemahaman Perpajakan, Tarif Pajak, Sanksi Pajak

Uji F

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1064,295	4	266,074	22,005	,000 ^b
	Residual	1088,232	90	12,091		
	Total	2152,526	94			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

b. Predictors: (Constant), Pelayanan Pembayaran Pajak, Pemahaman Perpajakan, Tarif Pajak, Sanksi Pajak

Uji t dan Regresi

		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
Model		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1,717	4,072		,422	,674
	Pemahaman Perpajakan	,498	,130	,327	3,825	,000
	Tarif Pajak	,262	,073	,300	3,569	,001
	Sanksi Pajak	,383	,098	,329	3,914	,000
	Pelayanan Pembayaran Pajak	,084	,068	,100	1,225	,224

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak